

**PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU  
PERSPEKTIF TEORI PERAN**

(Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)

TESIS

OLEH:

**AISYAH RAHMAINI FAHMA**

**NIM: 16780022**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU  
PERSPEKTIF TEORI PERAN**

(Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)

Tesis

Diajukan Kepada

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

AISYAH RAHMAINI FAHMA

NIM: 16780022

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : AUYAH RAHMAYANI FANMP  
NIM : 16780022  
Program Studi : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
Judul Tesis : PERCEPATAN PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMBENTUK  
MELUARCA SAKINAH PADA MASYARAKAT ADA MINANGKABAU  
(Studi Kasus Wadala Timur, Kecamatan Sumatera Barat)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. H. Rohaeti, M.Hi  
NIP. 19681208199031002

Pembimbing II,

Dr. Moh. Kholidudin, M.Hi  
NIP. 197303062006041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Siti Sumbari, M.Ag  
NIP. 19710826198032002

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Pergesran Peran Ninik Mamak dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Minangkabau Perspektif teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat), telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 6 Juli 2018.

Dewan Penguji,

**Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag**

Nip. 196009101989032001

  
Penguji Utama

**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**

Nip. 197306031999031001

  
Ketua Penguji

**Dr. H. Roibin, M.HI**

NIP. 196812181999031002

  
Anggota

**Dr.H. M. Thoriquddin, Lc, M.HI**

NIP. 197303062006041001

  
Anggota

Mengetahui

**Direktur Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Mulyadi, M.pd.I**

NIP. 195507171982031005

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Rahmaini Fahma

NIM : 16780022

Program Studi : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Juni 2018

Hormat saya,



Aisyah Rahmaini Fahma

NIM.16780022

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta, Ibunda Ermawati dan Bapak Fahrizal mentari dalam hidupku

Kepada seluruh keluarga besar Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya kelas B yang memberi masukan, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyil adim, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul *“Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)”* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda rosulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan sesat penuh laknat menuju jalan selamat penuh rahmat di dalam kehidupan ini.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, untuk itu penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing 1. Dr. H. Moh Thoriquddin, M.HI selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritikan dalam penulisan tesis ini.

4. Segenap Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Staf karyawan Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. untuk kedua orang tua beserta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil sehingga tesis ini dapat di selesaikan.
7. Untuk temen-temen seperjuangan seluruh angkatan 2016 Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya program studi Al-Ahwal Al-Sakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama.

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 27 Juni 2018

Penulis,

Aisyah Rahmaini Fahma  
NIM. 16780022

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii

### **Bab I. PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Definisi Istilah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Orisinalitas Penelitian .....	7

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian Peran .....	13
B. Teori Peran .....	15
C. Ninik Mamak dalam Adat Minangkabau .....	20
D. Keluarga Sakinah .....	52
E. Kerangka Berfikir.....	60

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Kehadiran Peneliti .....	63
C. Latar Penelitian .....	64
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	67
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	69
<b>BAB IV. PAPARAN DATA</b>	
A. Gambaran Umum Daerah Malalak .....	70
B. Peran Ninik Mamak di Malalak Timur .....	79
C. Pergeseran Peran Ninik Mamak di Malalak Timur .....	100
<b>BAB V. ANALISIS DATA</b>	
A. Peran Ninik Mamak dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	121
B. Reposisi Peran Ninik Mamak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif teori Peran .....	128
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu .....	11
4.1	: Luas Wilayah Nagari Malalak Timur .....	75
4.2:	Jumlah dan penyebaran penduduk Nagari Malalak Timur Tahun 2017...76	
4.3:	Hasil Penelitian mengenai Peran Ninik Mamak di Malalak Timur.....	98
4.3:	Pergeseran Peran Ninik Mamak di Kenagarian Malalak Timur.....	106
5.1:	Pergeseran Peran Ninik Mamak Di Malalak Timur.....	130



## DAFTAR BAGAN

2.1: Bagan Struktur Jabatan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Malalak Timur.....	48
3.1: Teori Peran (Peran Ideal) Dalam Menganalisi Pergeseran Peran Ninik Mamak .....	63
4.1: Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....	78
5.1: Bagan Peran Ninik Mamak dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	129
5.2: pergeseran peran Ninik Mamak di tinjau dari teori peran .....	144



## ABSTRAK

Aisyah Rahmaini Fahma, 2018. Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat) Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. H. Roibin, M.HI, (2) Dr. H. Moh Thoriquddin, M.HI

---

### **Kata Kunci:** *Peran Ninik Mamak, Keluarga Sakinah*

Sebagai pemimpin dalam suatu suku, Ninik Mamak memiliki banyak peran sebagaimana yang telah di tentukan dalam undang-undang Minangkabau. diantara perannya adalah membimbing kemenakan (anggota suku) baik secara moril maupun materil serta juga memiliki peran dalam pernikahan dan penyelesaian sengketa kemenakan. akan tetapi dewasa ini peran ini semakin bergeser dalam kehidupan masyarakat Malalak Timur hal disebabkan oleh berbagai macam faktor. melalui penelitian ini dapat mengkaji mengenai bagaimana peran Ninik Mamak dalam membantuk keluarga sakinah pada masyarakat Malalak Timur serta mengkaji pergeseran peran Ninik Mamak pada Masyarakat Malalak Timur dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto.

penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara dari berbagai macam narasumber sehingga dapat memperoleh data untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pergeseran peran Ninik Mamak dalam membentuk keluarga sakinah di kanagarian Malalak Timur. adapun informan berasal dari kalangan Ninik Mamak itu sendiri dan dari masyarakat yang di anggap kompeten dalam menjawab permasalahan ini sehingga dapat memberikan gambaran pendapat dari sipemegang peran (Ninik Mamak) serta dari masyarakat sebagai objek dari peran tersebut.

dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa, peran Ninik Mamak ini sangat memberikan peluang untuk membentuk keluarga sakinah (terpenuhinya kebutuhan spritual, jasmani dan rohani secara baik) pada masyarakat Malalak Timur. setelah dikaji melalui teori peran bahwa peran Ninik Mamak ini tidak termasuk pada peran ideal karena ada hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal, sehingga dapat mengakibatkan pergeseran peran. tentunya hal ini difaktori oleh banyak hal, diantara faktor terbesarnya adalah modernisasi dan pengaruh budaya luar sehingga semakin terkikisnya adat Minangkabau yang sudah ada di Malalak ini

## ABSTRACT

Aisyah Rahmaini Fahma, 2018. shift in the role of Ninik Mamak to Form A Sakinah Family in Minangkabau Community perspective Role Theory (Case Study in East Malalak, Agam West Sumatera) Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah studies program Magister Program Islamic State University of Mulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (1) Dr. H. Roibin, M.HI, (2) Dr. H. Moh Thoriquddin, M.HI

---

**Keyword:** *Role of Ninik Mamak, Sakinah Family*

As a leader in a tribe, Ninik Mamak has many roles as specified in Minangkabau legislation. among his roles was guiding the nephew (tribal members) either in moral or material and also has a role in the wedding and dispute resolution of tribal members. but nowadays this role increasingly shifted in East Malalak community life, it is caused by a variety of factors. With this research can investigate on how the role of Ninik Mamak Form the sakinah family in the community and analyzed the shift in the role of Ninik at Community of East Malalak by using role theory of Soerjono.

This research is a field research using qualitative approach, and the collection of data by interview from a wide range of resource so that it can obtain the data to answer the problems of research on the shifting role of Ninik Mamak in shaping sakinah family in East Malalak. the informant came from among people in east Malalak like from Ninik Mamak and from the community that considered competent in answering these problems so as to provide an overview of the opinions of Ninik Mamak and also from the community as an object of that role.

The result of this research that the role of Ninik Mamak is very giving opportunities to form sakinah families (satisfy the needs of spiritual, physical and spiritual are good) in the community of East Malalak. in this study it was found that the results, the role of Ninik Mamak is very giving opportunities to form families sakinah (satisfy the needs of spiritual, physical and spiritual are good) in the community of East Malalak. After examined through the theory of the role that the role of Ninik Mamak is not included on the ideal role because there is a right and a duty that cannot be fulfilled to the maximum, so that may lead to a shift in the role. Surely this is caused by many things, among the largest factors is the modernization and influence of external culture until make the Minangkabau culture abandoned by society in this East Malalak.

## مستخلص البحث

عائشة رحمين فهما, 2018, تحول دور Ninik Mamak في تشكيل عائله سكينه من مجتمع ميناخ منظور نظرية الدور (دراسة حاله إفراديه في مالالق اغام, صومطرا الغربية), رسالة الماجستير, قسم الأحوال الشخصية, كلية الدراسات العليا جامعة إسلامية حكومية مولانا مالك إبراهيم مالانجر المشارف (1) الدكتور ريب, M.HI, (2) الدكتور محمد طريق الدين, M.HI, Lc

**الكلمة المفتاحية:** الدور Ninik Mamak , عائله سكينه

كزعيم في القبيلة ، Ninik Mamak العديد من الأدوار كما هو محدد في القانون Minangkabau, ومن بين أدوارها التوجيه. الأعضاء من الناحيتين الاخلاقيه وكذلك المادية ولها أيضا دور في الزواج وابن أخ لحل المنازعات. ولكن في الأيام الحالية هذا الدور تحولت بشكل متزايد في الحياة العامة Malalak الشرق هو سببها مجموعه متنوعة من العوامل. من خلال هذا البحث يمكن التحقيق في كيفية دور Ninik Mamak ليجعل الأسرة من أعضائها ساكنة في Malalak الشرقية. وكذلك بحث عن تحول دور Ninik Mamak باستخدام نظرية الدور Soerjono Soekanto.

هذه هي دراسة بحثيه لدراسات الحالة باستخدام النهج النوعي ، وجمع البيانات يتم بواسطة طريقه المقابلة من مجموعه واسع من الموارد بحيث يمكن الحصول علي البيانات لمعالجه المشاكل البحثية حول الدور المتغير ل Ninik Mamak في تشكيل الاسرة أعضائها سكينتا في Malalak الشرقية. اما بالنسبة لمخبر جاء من بين Ninik Mamak نفسها ومن المجتمع تعتبر مختصة في الاجابه علي هذه المشاكل وذلك لتقديم له عامه عن اراء Ninik Mamak والمجتمع كاهداف للدور.

في هذه الدراسة وجدت ان النتائج ، ودور Ninik Mamak هو إعطاء الفرص للغاية لتشكيل الأسر ساكينتا (تلبية احتياجات الروحية والبدنية والباطنية هي جيده) في Malalak الشرقية. بعد دراسة من خلال نظرية الدور الذي لم يتم تضمين دور Ninik Mamak علي الدور المثالي لان هناك حق وواجب لا يمكن الوفاء بها إلى اقصي حد ، بحيث قد يؤدي إلى تحول في الدور. بالتأكيد هذا هو السبب في أشياء كثيرة ، من بين أكبر العوامل هو التحديث والتاثير ثقافة خارج حتى ثقافة Minangkabau فقدت من الوجودها في هذا Malalak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t}
ت	=	T	ظ	=	d}
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h}	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	s}	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fath}ah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlamamah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	a>	آي	Ay
إ	I	إي	i>	آو	Aw
أ	U	أو	u>	أب	ba’

Vokal (a) panjang =	a>	Misalnya	قال	menjadi	qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	Misalnya	قيل	Menjadi	qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	Misalnya	دون	menjadi	du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya' setelah fath}ah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	—و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	—ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

*Khawa>riq al-'a>da*, bukan *khawa>riqu al-'a>dati*, bukan *khawa>riqul-'a>dat*; *Inna al-di>n 'inda Alla>h al-Isla>m*, bukan *inna al-di>na 'inda Alla>hi al-Isla>mu*, bukan *innad di>na 'indaAlla>hil-isl<mu* dan seterusnya.

#### D. Ta' marbu>t}ah (ة)

Ta' marbu>t}ah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbu>t}ah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risa>la>t li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudla>f dan mudla>f ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi fi>rah}matilla>h. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, naz}rah 'a>mmah, al-kutub al-muqaddah, al-h}adi>th al-mawdlu>'ah, al-maktabah al-mis}riyah, al-siya>sah al-shar'iyah dan seterusnya.

Silsilat al-Ah}a>di>th al-S{ah}i>h}ah, Tuh}fat al-T{ulla>b, I'a>na>t al-T{a>libi>n, Niha>ya>t al-U}u>l, Gha>ya>t al-Wus}u>l dan seterusnya.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz} al-Jala>lah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz} al-jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idla>fah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Ma>sha>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasha' lam yakun. Billa>h 'azza wa jalla.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Tiap-tiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke dalam suku dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang *Mamak* atau yang kita kenal dengan *Ninik Mamak*.<sup>1</sup> Dalam pepatah adat Minangkabau disebutkan bahwa fungsi *Ninik Mamak* adalah *Kapai tampek batanyo Ka pulang tampek babarit* (ketika pergi tempat bertanya, ketika kembali tempat memberi berita), maksudnya *Ninik Mamak* adalah sebagai tempat bertanya dan melaporkan segala sesuatu sehingga *Ninik Mamak* mengetahui keadaan dari anggota suku dengan baik.

Salah satu bentuk aplikasi dari penggalan pepatah di atas adalah dalam masalah perkawinan di Malalak dimana *Ninik Mamak* berperan sebagai tempat bertanya dan meminta izin untuk anggota sukunya dalam berbagai hal termasuk dalam melangsungkan pernikahan. *Ninik Mamak* memiliki hak untuk tidak memberikan izin ketika calon mempelai yang di ajukan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Agama dan Adat.

Kegiatan adat ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh anggota adat Minang karena perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari *Ninik Mamak*. Tentunya semua control dan pertimbangan tersebut bertujuan untuk membantu langkah awal anggota

---

<sup>1</sup> Dt. Rajo penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya 1991) h.45

sukunya dalam membangun keluarga sakinah,<sup>2</sup> yang mana sejalan dengan dalil:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>3</sup>. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Akan tetapi dewasa ini seiring berjalannya waktu banyak dari masyarakat adat yang berada di Malalak yang tidak Melakukan kegiatan adat ini sebelum melangsungkan pernikahan karena berbagai macam faktor, diantaranya karena banyaknya dari masyarakat yang merantau sehingga terkontaminasi dengan kebudayaan luar dan modernisasi.

Disamping itu *Ninik Mamak* juga memiliki peran “*pemimpin anak kemenakan, kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah.*”<sup>4</sup> Artinya pemimpin anak kemenakan, kusut menyelesaikan, keruh memperjernih.

<sup>2</sup> Dt. panjang, pengurus LKAM, *Wawancara* (Malalak: 1 Januari 2018)

<sup>3</sup> QS. Ar-Rum: 21

<sup>4</sup> Amir. M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara sumber widya:2003) h. 67

*pemimpin anak kemenakan*<sup>5</sup> maksudnya *Ninik Mamak* sebagai orang yang bertanggung jawab atas anak kemenakannya baik secara Moril maupaun Materil. Dan realisasinya di Malalak adalah *Ninik mamak* berkewajiban untuk memberikan teguran dan arahan ketika anggota sukunya melenceng dari aturan agama dan adat. akan tetapi nesihat atau teguran yang dilontarkan ini sudah jarang diindahkan.

Peran *Ninik Mamak* dalam tanggung jawab materil/ perekonomian anak kemenakannya juga sudah tidak bejalan dengan semestinya<sup>6</sup>, yang mana sebenarnya seorang *Ninik Mamak* dapat memberikan harta pusaka untuk dikelola oleh anak kemenakannya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

*Kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah* maksud pepatah ini adalah *Ninik Mamak* hadir dalam menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat adat baik berupa memutuskan maupun mencari jalan tengah. Dengan posisi dan wibawa seorang *Ninik Mamak*, kebijakan maupaun nasihat yang di utarakan sangat didengar oleh anak kemenakannya. namun keadaan ini berbanding terbalik dengan masyarakat adat Malalak dewasa ini ketika adanya permasalahan dalam keluarga tersebut kerap tidak melibatkan Mamak sebagai pertimbangan atau sebagai penasihat yang memeng seharusnya dihargai dan diperdengarkan oleh anak kemenakannya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Istilah anak kemenakan dalam adat minangkabau adalah anak keturunan dari suku yang di pimpin oleh Ninik Mamak tersebut

<sup>6</sup> Dt. Sati, Penghulu Malalak Timur, *Wawancara* (Malalak: 30 Desember 2017)

<sup>7</sup> Dt. Tuah, penghulu Malalak Timur, *Wawancara* (Malalak: 31 Januari 2018)

Peran *Ninik Mamak* sebagai pemutus atau sebagai penengah (mediator) dalam menyelesaikan permasalahan anak kemenakan baik sebelum maupun setelah berumah tangga ini sangat memberikan peluang untuk tidak mengantarkan permasalahan tersebut ke jalur hukum (pengadilan).<sup>8</sup>

Jadi posisi *Ninik Mamak* dalam adat Minangkabau ini memiliki peran penting untuk mewujudkan keluarga yang memiliki spiritual dan material secara layak dan seimbang sehingga dapat mengantarkan kepada keluarga sakinah sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam, akan tetapi dewasa ini hal tersebut menghadapi tantangan dari masyarakatnya sendiri dengan berbagai macam faktor.

Keadaan ini sejalan dengan penelitian dari J.V. Maretin bahwa lambat laun sistem sosial masyarakat Minangkabau akan berangsur-angsur pudar dan kemudian akan musnah sama sekali. Sehingga masyarakat Minangkabau akan menganut sistem sosial yang dianut sebagian besar masyarakat di dunia ini. Adat istiadat Minangkabau tradisional sekarang sudah mulai tidak dijalankan lagi oleh masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup>Pernyataan ini sudah mencerminkan posisi *Ninik Mamak* pada saat sekarang ini dalam suatu suku yang sudah mulai memudar citranya. Serta Peranannya dalam adat Minangkabau bahkan secara evolutif telah mengalami perubahan.

---

<sup>8</sup> Dt. Ielo Basa, Penghulu Malalak utara, *Wawancara* (Malalak: 31 Januari 2018)

<sup>9</sup> Marisa Anjela, *Pergeseran Peran Mamak Terhadap kemenakan dalam adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)*, jurnal (Riau: Jom FISIP vol.1 No.2 2014) h.1

Dalam mengkaji Permasalahan ini maka penulis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto dimana Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>10</sup>

Peran yang dihubungkan dengan norma atau posisi dalam masyarakat, merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan mengangkat teori Peran dari Soerjono Soekanto yang merupakan seorang ilmuwan Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang sosiologi dan hukum adat ini diharapkan dapat mengkaji dua subjek yaitu *Ninik Mamak* sebagai pemilik peran dan masyarakat adat sebagai penerima dari peran tersebut.

Melalui kajian teori ini dapat diketahui harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran (*Ninik Mamak*) begitu pula sebaliknya diketahui harapan *Ninik Mamak* terhadap masyarakat, serta dapat mengkaji peluang dan tantangan sehingga bisa menghadirkan jalan tengah dalam pengaplikasian peran *Ninik Mamak* khususnya di masyarakat adat Kecamatan Malalak sehingga terwujudnya suatu peran yang ideal *Ninik Mamak* dalam kehidupan masyarakat adat Malalak .

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta :Rajawali Pers 2009) h. 268

<sup>11</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* 2009 h. 213

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Malalak Timur?
2. Bagaimana pergeseran Peran *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Malalak Timur perspektif teori Peran Soerjono Soekanto?

## C. Definisi Istilah

1. **Ninik mamak:** ketua dari suku atau kaum.
2. **Keluarga sakinah:** *nomenklatur* yang akrab di dengar oleh umat Islam Indonesia untuk menggambarkan *prototype* keluarga yang bahagia dan sejahtera atau pertalian antar individu dalam rangka menggapai ketentraman dan kebahagiaan.<sup>12</sup> keluarga sakinah dapat dicirikan dengan tepenuhnya kebutuhan spritual, jasmani dan rohani secara layak dan seimbang sehingga mengantarkan pada ketengan lahiriah dan batiniah
3. **Peranan:** merupakan suatu kajian sosiologi mengenai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu

---

<sup>12</sup> <http://www.republika.co.id> tanggal 07 mei 17

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau
2. Untuk memahami reposisi Peran *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau perspektif teori Peranan

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan
  - b. Untuk dijadikan hipotesa bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya relevan dengan tulisan ini
2. Manfaat Prektis
  - a. Untuk lembaga Kerapatan Adat Nagari agar lebih berfungsi kembali sebagai salah satu wadah *Ninik Mamak* dalam menjankan Peranannya khususnya dalam menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat adat Minangkabau
  - b. Untuk masyarakat adat Minang agar lebih menghargai posisi *Ninik Mamak* dalam menjajalankan peranannya.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Untuk membuktikan keorisinalitasan dari penelitian mengenai reposisi peran *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah pada

masyarakat adat Minangkabau ini maka penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang senada dengan pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, Romi Afadarma, Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, tesis Universitas Diponegoro 2010. Dalam tesis ini membahas peranan ketua adat atau *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan suatu permasalahan harta Pusaka dari masyarakat adat sungai tarab.<sup>13</sup>

dari penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaan: sama-sama membahas tentang *Ninik Mamak* dengan metodologi pengumpulan data empiris. sedangkan perbedaannya adalah Fokus membahas tentang peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka sedangkan penulis membahas Reposisi Peran *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau perspektif teori peran

*Kedua*, Harmita Shah, Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi, Tesis, Universitas Diponegoro tahun 2006. Penelitian ini mengkaji masalah kedudukan Mamak kepala warisan, dimana mamak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sama dengan *Ninik Mamak* dimana Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur,

<sup>13</sup> Romi Afadarma, *Peranan ketua adat Dan kerapatan adat nagari Dalam penyelesaian sengketa Harta pusaka tinggi di nagari sungai tarab Kabupaten tanah datar Provinsi sumatera barat*, tesis ini dipublikasikan Pasca sarjana Universitas Diponegoro 2010.

mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya. Dan berwenang untuk mewakili kaumnya keluar maupun kedalam pengadilan.

Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran terhadap peran mamak kepala waris yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: perubahan sistem perkawinan dari sumando bertandang kepada sumando menetap, keluarnya anggota kaum dari rumah inti (rumah gadang), budaya merantau, perubahan pola pikir dan pekerjaan dari mamak kepala waris.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dimana menggunakan metode Kualitatif empiris dan sama-sama Membahas pergeseran atau perubahan mengenai kedudukan Mamak dalam masyarakat. dan tentunya penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, dimana penelitian ini fokus kepada peran *Ninik Mamak* dalam harta Warisan sedangkan penulis menyajikan peranan *Ninik Mamak* dalam membentuk keluarga sakinah.

*Ketiga*, Indrawati, Peranan *Ninik Mamak* (Datuk) di Minangkabau dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam-Sumatera Barat, Tesis, Universitas Indonesia tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi *Ninik Mamak* di nagari pakan sinayan,

---

<sup>14</sup> Harmita Shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi*, Tesis ini dipublikasikan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2006

kecamatan banuhampu, kabupaten agam, sumatera barat dalam mendukung ketahanan daerah. penelitian ini dilakukan dengan metode penarikan sampel yang menggunakan teknik snowballing sampling, yaitu informan dijangar dengan cara memperoleh informasi, informan sebelumnya dan jumlah informan tidak dibatasi.<sup>15</sup>

penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dimana sama-sama menggunakan metode empiris serta sama-sama membahas tentang pergeseran peran *Ninik Mamak* akan tetapi pergeseran yang di tekankan di sini adalah dalam aspek pertahanan daerah

*Keempat*, Marisa Anjela, Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota), Jurnal FISIP Vol.1 No.2 Oktober 2014. Dalam jurnal ini membahas pergeseran peran Mamak pada masyarakat yang mengalami perubahan atau modernis.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah metode yang di gunakan dalam meneliti yaitu sama-sama menggunakan metode empiris dan sama-sama membahas tentang peran, akan tetapi peran yang ditekankan di sini hanya Peran Mamak secara umum.

<sup>15</sup> Indrawati, *Peranan Ninik Mamak (datuk) di minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah: studi kasus di nagari pakan sinayan kecamatan banuhampu-kabupaten agam-sumatera barat*, Tesis ini dipublikasikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 2008.

<sup>16</sup> Marisa Anjela, *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)*, Jurnal FISIP Vol.1 No.2 Oktober 2014.

**Tabel: 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Romi Afadarma, Peranan ketua adat Dan kerapatan adat nagari Dalam penyelesaian sengketa Harta pusaka tinggi di nagari sungai tarab Kabupaten tanah datar Provinsi Sumatera barat, tesis Universitas Diponegoro 2010.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif empiris</li> <li>- Membahas peran <i>Ninik Mamak</i></li> </ul>	Fokus pembahasannya adalah peran <i>ninik mamak</i> dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka	Reposisi Peran <i>Ninik Mamak</i> dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau perspektif teori peran
2	Harmita Shah, Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi, Tesis, Universitas Diponegoro tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif empiris</li> <li>- Membahas pergeseran atau perubahan mengenai kedudukan Mamak dalam masyarakat</li> </ul>	Fokus pembahasan pada Mamak kepala waris	Reposisi Peran <i>Ninik Mamak</i> dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau perspektif teori peran
3	Indrawati, Peranan <i>Ninik Mamak</i> (datuk) di minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah: studi kasus di nagari pakan sinayan kecamatan banuhampu-kabupaten agam-Sumatera barat, tahun 2008.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif empiris</li> <li>- Membahas peran <i>Ninik Mamak</i> dalam adat dan membahas pergeseran peran meraka dewasa ini</li> </ul>	Peran <i>Ninik</i> yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran dalam perhanan daerah	Reposisi Peran <i>Ninik Mamak</i> dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau perspektif teori peran

4	Marisa Anjela, Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota), Jurnal FISIP Vol.1 No.2 Oktober 2014.	- Kualitatif empiris - Peran Mamak	Hanya membahas mengenai pergeseran peran Mamak secara khusus	Reposisi Peran <i>Ninik Mamak</i> dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau perspektif teori peran
---	--	---------------------------------------	--	--

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu yang dijadikan lampiran dalam membuktikan orisinalitas Penelitian ini memang memiliki pembahasan yang senada akan tetapi tetap memiliki perbedaan seperti perbedaan dalam fokus pembahsan. penelitian yang penulis angkat mengenai reposisi Peran melalui kajian teori Peranan ini menghadirkan sesuatu yang baru setelah banyak yang membahas mengenai pergeseran peran dari *Ninik Mamak* pada penelitian terdahulu.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus Oxford Dictionary diartikan : *Actor’s part; one’s task of function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi<sup>17</sup>

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti peminandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>18</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, h.243

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Biddle dan Thomas menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. sebagaimana patuhnya seorang pelakuterhadap script (skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku perandalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.<sup>20</sup>

Menurut Jack c. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisitertentu. teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik.<sup>21</sup> aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari aktor negara, presiden, menteri luar negeri, bahkan warga biasa sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku Masing-masing.

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan masyarakat adat Minang, di lingkungan tersebut

---

<sup>20</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994), h. 9-3

<sup>21</sup> Jack c. Plano, *Robert Kamus analisa Politik*,(Jakarta: Rajawali 1996). h.226

tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran Ninik Mamak sebagai kepala suku. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengetahuan dari peran itu sendiri.

## B. Teori Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.<sup>22</sup>

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982) h. 33

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.211

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, *Achieved status*, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.<sup>24</sup>

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.246

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

unsur-unsur peranan atau role adalah:<sup>25</sup>

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.441

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :<sup>27</sup>

1. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.211

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.213-214

pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:<sup>28</sup>

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

---

<sup>28</sup> Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta 1992) h. 25

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain

### **C. Ninik Mamak dalam Adat Minangkabau**

#### **1. Asal Mula Minangkabau**

Bermula dari datangnya bala tentara yang dipimpin oleh Enggang dari laut, melihat datangnya pasukan itu maka Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang bermufakat untuk mencari sebuah ide, bagaimana mencegah datangnya pasukan enggang dari laut, akhirnya didapat kata sepakat bahwa untuk melawan pasukan Enggang dari laut haruslah dengan tipu muslihat, jalan yang dipilih adalah dengan mengadu kerbau. Kerbau siapa yang menang itulah yang memenangkan pertempuran. Pasukan Enggan menerima usulan tersebut.

Pasukan Enggang dari laut mendatangkan kerbau yang sangat besar untuk menandingi kerbau tersebut. Lalu Cati Bilang Pandai mengajukan usul agar kerbau yang besar tersebut dilawan dengan anak kerbau yang telah beberapa hari dibiarkan tidak menyusu pada induknya, dan pada hidung kerbau tersebut diikat sepotong besi runcing, besi tersebut yang disebut Minang.

Anak kerbau itu dilepaskan segera ia mengejar kerbau besar dan menyangka itulah induknya, anak kerbau itu langsung menyeruduk ke perut kerbau besar lalu tembuslah perut kerbau besar akibat tusukan dari besi runcing yang dipasangkan pada hidung anak kerbau tersebut.

Karena kesakitan kerbau itu lari kian kemari, di suatu kampung *tersimpuruik* (terburai) isi perutnya lalu nama kampung itu diberikan nama Simpuruik, namun kerbau itu berlari terus dan sampailah ke kampung lainnya ia rebah dan mati. Kulit kerbau itu diambil oleh penduduk kampung dan kemudian kampung itu dinamakan Sijangek (kulit) sejak kemenangan itu gelanggang mengadu kerbau tersebut menjadi kampung yang dinamakan Minangkabau yang berasal dari kata manang kabau atau menang kerbau.<sup>29</sup>

## 2. Adat Minangkabau

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Propinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya* (Jakarta: Mutiara 1982), h. 94-95.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta :Gunung Agung, , 1990), h. 122

Terlalu langka sumber pra sejarah yang bersifat otentik yang akan dapat menuntun kita untuk dapat mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau, Sungguhpun demikian, dapat juga diketahui melalui literatur tradisional yang disebut tambo dan dari petatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Cerita dalam tambo ini setidaknya akan dapat menuntun kita untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa Minangkabau.

Nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari pencampuran antara bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neolithicum dengan bangsa Melayu Muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu, kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.<sup>31</sup>

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara.<sup>32</sup> Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya.

Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif, sehingga budaya yang bertentangan dengan falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau. Letak Minangkabau yang diapit dua lautan, yaitu Samudera

---

<sup>31</sup> Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, h. 11

<sup>32</sup> Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, (Jakarta :Bulan Bintang, , 1971), h.13

Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran kunjungan dari luar.

Disamping itu sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan menempatkannya pada posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan dari luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaannya yang telah ada.

Lembaga pemerintahan yang ada di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Islam masuk di Minangkabau menggantikan pengaruh Budha yang lebih dahulu datang, dengan arti bahwa pengaruh Budha dapat hilang di Minangkabau dan digantikan oleh pengaruh Islam. Masyarakat Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam.<sup>33</sup> Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan kedalam kelompok adat yang sebenarnya adat.<sup>34</sup>

Kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat Ilahi yang dinamakan adat yang sebenarnya adat itu dijadikan pedoman dalam penyusunan tata caradan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia.

---

<sup>33</sup> Nasrun. *Hukum Waris dan Hukum Tanah, dalam MuchtarNaim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, (Padang :Center For Minangkabau Studies, 1968), h.13

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta :Bharata, , 1977), h. 214

**a. Adat yang diadatkan**

Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam kawasan minangkabau.

**b. Adat yang teradat**

Adat yang teradat yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan.<sup>35</sup>

**c. Adat Istiadat**

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan.<sup>36</sup>

Dalam adat Minang dikenal dengan penghulu masyarakat adat Minangkabau, penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak,. Istilah penghulu berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala. Yang dimaksud kepala disini adalah pemimpin. Jadi pengertian penghulu adalah sama dengan pemimpin. Dengan demikian seorang penghulu dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta, :PusakaAsli, 1990), h. 12

<sup>36</sup> Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, h. 15

<sup>37</sup> Sumber Internet : [http://www.google/penghulu di minangkabau](http://www.google/penghulu%20di%20minangkabau). diakses tanggal 07 mei 2017

### 3. Undang-Undang Adat Minangkabau

Tujuan adat Minangkabau bermuara kepada cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana dikatakan : bumi sanang padi manjadi, padi masak jaguang maupiah, taranak bakambang biak, antimun mangarang bungo, nagari aman santoso (bumi senang padi menjadi, padi masak jagung meupih ternak berkembang biak, antimun mengarang bunga, nagari aman sentosa).Cita-cita tersebut tidak akan tercapai bila tidak ada norma-norma adat dan undang-undang adaaat yang mengaturnya. Kelihatannya orang tua-tua Minangkabau masa dahulu yang dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang telah menyusun undang-undang adat yang akan dijadikan pedoman serta pengalamannya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang diinginkan di atas.

Kata “undang” atau undang-undang dipergunakan dalam pengertian yang lebih khusus dalam mengatur tata cara kehidupan seperti: undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-undang luhak dan rantau. Kadang-kadang kata “undang” dipandu dengan kata “adat” menjadi “undang-undang adat” seperti: undang-undang adat dalam nagari salah makan meludahkan, salah surut selangkah kembali Undang-undang merupakan tali pengikat bagi

setiap lembaga yang ada seperti rantau, luhak, nagari, maupun seluruh warga masyarakatnya.<sup>38</sup>

Dengan kata lain undang-undang gunanya untuk mengatur hubungan nagari dengan nagari, luhak dengan luhak, alam dengan rantau, untuk mengatur keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam nagari.

Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam undang-undang yang telah disusun oleh orang tua-tua Minangkabau dahulu telah dikategorikannya atas empat bahagian atau dalam adat dikatakan. Undang-undang nan ampek (undang-undang yang empat). Undang-undang nan ampek ini adalah undang-undang luhak, undang-undang nagari, undang dalam nagari dan undang-undang duo puluh (dua puluh).<sup>39</sup>

#### **a. Undang-Undang Luhak Dan Rantau.**

Undang-undang luhak dan rantau mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja ditempat masing-masing. Secara dasar disebutkan dalam pepatah adat: “Luhak nan bapanghulu, rantau nan baraja” yang berarti di negeri-begeri di lingkungan luhak yang tiga, kekuasaan berada ditangan penghulu dan di daerah rantau yang berkuasa adalah raja. kedudukan anatara penghulu dan raja adalah setingkat dan

---

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) h. 140

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 151

sederajat antara kedua penguasa ini tidak akan terjadi tumpang tindih.<sup>40</sup>

Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua bagian yaitu daerah luhak dan daerah rantau. Pengertian luhak (secara sempurna disebut luhak yang tiga) ialah daerah asal Minangkabau yang berada di selingkungan gunung merapi yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan luhak Limapuluh Kota. Dalam pengertian geografis administrasi waktu ini luhak itu disebut kabupaten. sedangkan rantau adalah daerah hilir sungai yang berbatasan dengan selat malaka dan laut cina selatan.<sup>41</sup>

tetap mempergunakan nama-nama luhak masa dulu. undang-undang luhak dan rantau ini dikatakan dalam pantun adatnya yang mengatakan:<sup>42</sup>

*luhak bapanghulu  
rantau barajo*

(luhak mempunyai penghulu rantau mempunyai raja).

#### **b. Undang-Undang Nagari**

Undang-undang nagari mengatur segala sesuatu mengenai nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut undang-

<sup>40</sup> Amir MS. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (jakarta: Pt. Mutiara SumberWidiya, 2001) h.81

<sup>41</sup> H. Idrus hakimy Dt. *Rajo Penghulu. Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.130

<sup>42</sup> Amir MS. *adat minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h.69

undang mengenai nagari dikemukakan oleh taliban adat sebagai berikut:<sup>43</sup>

*Urang gadih mangarek kuku,  
dikarek pisau sirauik,  
panggarek batuang tuonyo,  
batuang tuo ambiak kalantai.  
Nagari bakaampek sukui,  
dalam suku babuah paruik,  
kampuang ado tuonyo,  
rumah dibari batungganai.*

artinya nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau setiap bagian lingkungannya mempunyai pemimin sesuai dengan daerah lingkungannya. seperti suatu nagari minimal memiliki empat suku dan setiap suku ada pemimpinnya yang disebut dengan Ninik mamak. selanjutnya setiap kampung di pimpin oleh seorang tuo kampung, dan setiap kampuang memiliki beberapa rumah dan setiap rumah di pimpin oleh *tanganai rumah*. di dalam filsafat Minangkabau suatu nagari harus mengutamakan pentingnya budi pekerti, sosial serta perekonomian.<sup>44</sup>

Bila diperhatikan undang-undang nagari ini menetapkan 4 hal:<sup>45</sup>

<sup>43</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h.131

<sup>44</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h.131-132

<sup>45</sup> Amir MS. *adat minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h.81

- a) suatu wilayah baru boleh di sebut nagari apabila memiliki minimal empat suku yang berbeda
- b) setiap suku minimal terdiri dari orang-orang *sapruik* <sup>46</sup>
- c) kampung yang dijadikan tempat tempat pemukiman suku atau gabungan beberapa suku mempunyai *tuo kampuang* (pemimpin kampuang) yang di sebut penghulu
- d) *rumah gadang batanganai*, artinya mamak tertua di rumah gadang atau saudara laki-laki dari nenek kita yang disebut dengan “Mamak Kepala Waris”

### c. Undang-Undang Dalam Nagari

Undang-undang dalam nagari mengatur hubungan antara nagari dengan isinya, antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan masyarakat dan sebagainya. Undang-undang dalam nagari juga menggariskan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Undang-undang dalam nagari ini menjamin keamanan dalam nagari karena orang disuruh untuk berbuat sesuatu, dan jika tidak ditaati juga diancam dengan hukuman. sehingga tercipta ketertiban, keamanan, rasa hormat menghormati tolong menolong kasih mengasihi, saling tenggang rasa.<sup>47</sup>

di dalam undang-undang ini di jelaskan sanksi bagi orang tidak menjalankan suatu hukum adat minangkabau maka sanksinya bukan

<sup>46</sup> suatu kekerabatan terdiri dari empat generasi

<sup>47</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h.132

berupa hukuman fisik akan tetapi hukuman moral atau sosial seperti di kucilkan atau di buang sepanjang adat.<sup>48</sup>

#### **d. Undang-Undang Nan Duo Puluah**

Undang-undang nan duo puluhah (undang-undang yang dua puluh). Yaitu undang-undang yang berhubungan dengan hukum dan penyelesaian hukum. Menegakkan keadilan dan kebenaran serta menjaga ketertiban merupakan syarat yang harus dipertahankan di tengah-tengah masyarakat. Menegakkan ketertiban dan keamanan serta menghukum orang yang berbuat salah adalah merupakan jaminan amannya masyarakat dan lancarnya segala pekerjaan dalam nagari.<sup>49</sup>

Melihat jenis kejahatan maka undang-undang duo puluhah dibagi atas dua bahagian. Pertama undang-undang nan salapan dan yang kedua undang-undang na duo baleh. Yang termasuk undang-undang nan salapan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

##### **a) Dago Dagi Mambari Malu**

Dago dagi mambari malu (dago dagi memberi malu), dago merupakan kesalahan yang diperbuat oleh kemenakan kepada mamaknya, sedangkan dagi yakni mamak berbuat salah kepada kemenakannya. Melawan kepada mamak adalah hal yang sangat tercela karena mamak sebagai pimpinan adalah atas pilihan kemenakan-

<sup>48</sup> Amir MS. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h.84

<sup>49</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h.138

<sup>50</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h.138

kemenakannya dan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Oleh karena itu seorang mamak haruslah dihormatinya.

**b) Sumbang Salah Laku Parangai**

Sumbang salah laku parangai (sumbang salah laku perangai). Sumbang perbuatan atau pergaulan yang salah dipandang mata dan belum dapat dijatuhkan hukuman secara adat.

**c) Samun Saka Tagak Di Bateh**

samun maksudnya mengambil barang orang lain dengan paksa di tempat yang lengang dan dilakukan di daerah perbatasan. Saka juga menghadang di tempat yang lengang untuk merampas barang orang lain tidak segan-segan melakukan pembunuhan.

**d) Umbuak Umbai Budi Marangkak.**

Umbuak (umbuk), maksudnya menipu orang lain dengan mulut manis sehingga orang terpedaya. Umbai, maksudnya menipu dengan jalan ancaman. Ada juga pendapat yang mengatakan umbuak umbai ini dengan “kicuah kicang”. (penipuan yang sangat lihai sekali).

**e) Maliang Curi Taluang Dinding**

Maliang (maling), mengambil barang orang lain pada malam hari. Sebagai bukti dinding yang berlobang atau rusak tempat orang maling itu masuk. Curi yaitu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuannya pada siang hari.

**f) Tikam Bunuah Padang Badarah**

Tikam, maksudnya menikam senjata tajam kepada orang lain sampai luka

**g) Sia Baka Sabatang Suluah**

Sia (siar) maksudnya menyulutkan api kepada sesuatu barang tetapi tidak sampai menghanguskan. Baka (bakar), maksudnya menyulutkan api sampai menghanguskan, seperti rumah menjadi abu. Sebagai buktinya ada puntung suluh yang terdapat di sekitar tempat tersebut.

**h) Upeh (racun)**

Upeh (upas), maksudnya ramuan yang dijadikan racun dan ramuan ini dapat mematikan. Tabung sayak sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk menyimpan upas dan racun tadi. Sebagai pembuktian pada masa dahulu sisa makanan diberikan kepada hewan dengan sayak (tempurung) yang dipergunakan untuk meletakkan racun tersebut.

Undang-undang nan duo baleh merupakan bagian dari undang-undang nan duo puluhah. Undang-undang yang dua belas adalah dalam bentuk hukum pidana formal yang mencakup cara pembuktian. Enam diantaranya disebut “cemo” yaitu persangkaan telah melakukan kejahatan yang didasarkan atas perasaan semata tanpa didukung oleh

bukti yang kuat. Bentuk cemo itu dalam pepatah adat diuraikan sebagai berikut: “Berjejak seperti berkik, berurih seperti sepasin, berbau bagai emacang, terngiang bagai kokok ayam anggung lalu antah jatuh, anak raja.”<sup>51</sup>

Enam macam lagi disebut “tuduh” yaitu sangkaan yang didasarkan kepada suatu bukti yang kuat, dan cukup alasan untuk mengemukakan dakwa. Tentang bentuk “tuduh” ini pepatah adat menjelaskan:<sup>52</sup>

*Terikat terkebat  
tertanda terbukti  
terlelah terkejar  
bertunggul penebangan  
bersaksi berketerangan  
bertali boleh ditarik  
bertampuk boleh dijinjing*

Enam cara yang pertama (cemo) disebut hukum karinah yang berarti pembuktian kejahatan hanya didasarkan kepada suatu tanda yang mencurigakan. Enam cara kedua (tuduh) disebut hukum bainah yang berarti pembuktian kejahatan.

dalam undang-undang nan 20 terdiri dari:<sup>53</sup>

1. 8 undang-undang yang menyangkut bentuk kejahatan
2. 6 undang-undang yang menyangkut pembuktian kesalahan
3. 6 undang-undang yang menyangkut pendakwaan atau tuduhan

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h.162

<sup>52</sup> Amir MS. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h.85

<sup>53</sup> Amir MS. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h.84

#### 4. Ninik Mamak

##### a) Pengertian Ninik Mamak

Dalam adat Minangkabau Ninik Mamak disebut juga dengan penghulu yang di ambil dari kata Peng dan hulu yang kita tinjau kata-kata tersebut juga diambil dari sifat-sifat ala, yaitu: peng yang diartikan sebagai paling atau ter, sedangkan hulu dapat diartikan sebagai pangkal atau atas. jadi penghulu adalah seorang yang dituakan dalam suatu kaum yang kemudian diangkat dan dinobatkan sebagai pemimpin atau pucuk pimpinan dalam suatu kaumnya. yang mana pemimpin ini adalah orang yang cerdas, pandai, bijak.<sup>54</sup>

Seorang laki-laki yang sudah resmi diangkat menjadi Ninik Mamak/ Datuak maka dia diberi gelar yang dipanggil “datuak” dengan ditambahkan embel-embel di belakangnya. embel-embel ini tergantung gelar warisan yang diberikan padanya.

##### b) peran dan fungsi Ninik Mamak

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, dalam lingkungan daerah adat tertentu atau suatu daerah dipimpin oleh ketua adatnya yang bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Sifat pimpinan ketua adat adalah erat hubungannya dengan sifat dan corak serta suasana masyarakat adat

---

<sup>54</sup> Indrawati, *Peranan Ninik Mamak (datuk) di minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah: studi kasus di nagari pakan sinayan kecamatan banuhampu-kabupaten agam-sumatera barat*, Tesis ini dipublikasikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 2008

di daerah tersebut. Di Minangkabau ada istilah adat “PENGHULU atau Ninik Mamak yang memegang adat”.

Ketua adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya. Sifat tradisional pimpinan ketua adat dapat dikenal dari bunyi pepatah Minangkabau bahwa penghulu itu<sup>55</sup>

*Kayu gadang di tanah padang*

*Bakeh bataduah ari ujan*

*Bakeh balauang dari paneh*

*Urek nyo bulieh bakeh basando*

*Batang nyo bulieh bakeh basando*

Sebatang kayu yang besar di tengah lapang

Tempat berlindung di waktu hujan

Tempat bernaung di waktu panas

Urut-uratnya tempat duduk dan

Batangnya tempat bersandar

Dari pepatah di atas dapat dipahami bahwa posisi Ninik Mamak dalam adat Minangkabau itu ibarat sebatang kayu yang memberikan naungan pada kaumnya. Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya

<sup>55</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung :Bandung University 1989) h. 64-65

hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat.

Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.<sup>56</sup>

Dalam pepatah lain (Datuk/Penghulu) mempunyai tugas:<sup>57</sup>

*Kaluak paku kacang balimbiang*

*Tampuruang lenggang-lenggangkan*

*Baok menurun ka saruaso*

*Tanamlah siriah jo ureknyo*

*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*

*Urang kampuang dipatenggangkan*

*Tenggang Nagari jan binaso*

<sup>56</sup> Amir Ms. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* , h.67-68

<sup>57</sup>H. Idrus hakimy Dt. Rajo, *Penghulu. Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h. 76

*Tenggang sarato adatnyo*

Jadi tugas pokok Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud.

Disamping itu peran ninik mamak dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlansung tanpa sepengetahuan dan izin dari ninik mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sangsi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Biasanya sangsi tersebut ada dua pilihan yaitu, yang pertama mereka harus dikeluarkan dari kampung tersebut. Pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada ninik mamaknya.

*Kapai tampek batanyo Ka pulang tampek babarit* (ketika pergi tempat bertanya, ketika kembali tempat membri berita), maksudnya *Ninik Mamak* adalah sebagai tempat bertanya dan melaporkan segala sesuatu sehingga mengetahui keadaan dari anggota suku dengan baik.

“*pemimpin anak kemenakan, kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah.*”<sup>58</sup> Artinya pemimpin anak kemenakan, kusut menyelesaikan, keruh memperjernih. *pemimpin anak kemenakan*<sup>59</sup> maksudnya *Ninik Mamak* sebagai orang yang bertanggung jawab atas anak kemenakannya baik secara Moril maupaun Materil

Dalam terlaksananya eksistensi *Ninik Mamak* (Datuk/Penghulu) di tengah-tengah masyarakat adat, *Ninik Mamak* (Datuk/Penghulu) harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada Bab VII, pasal 19 ayat (1 dan 2). Berdasarkan Perda tersebut dapat diketahui eksistensi *Ninik Mamak* (Datuk/Penghulu) dalam masyarakat adat sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta

<sup>58</sup> Amir. M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h. 67

<sup>59</sup> Istilah anak kemenakan dalam adat minangkabau adalah anak keturunan dari suku yang di pimpin oleh *Ninik Mamak* tersebut

<sup>60</sup> Marlis, *eksistensi ninik mamak (datuk/penghulu) dalam Mensejahterakan masyarakat desa tabing Kecamatan koto kampar hulu Kabupaten kampar skripsi UIN Riau:2013)*

memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

peran yang paling utama bagi Ninik Mamak di dalam kehidupan masyarakat adat adalah sebagai kepala kaum “*Ninik Mamak balantai nagari*” yang artiny dia adalah dasar dari

kesejahteraan masyarakat. Ninik Mamak bukan simbol kekuasaan dalam srti sempit karena Ninik Mamak juga sebagai ujung lidah masyarakat.<sup>61</sup>

Dengan demikian bahwa eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

#### c) **Jabatan Ninik Mamak dalam adat Minangkabau**

Papatah minang menetapkan sifat-sifat yang di syaratkan menjadi Ninik Mamak itu adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

*nan cadiak candokio*

*nan arif bijaksano*

*nan tau diunak ka manyanguik*

*nantau di ranjau ka mancucuak*

*tau d angin nan basiru*

*tau d ombak nan badabua*

*tau di karang nan barungguak*

*tau di pasang turun naik*

<sup>61</sup> Yahya Samin SmHk. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minang Kabau Masa Kini* (PD Intissar, 1997) h.46

<sup>62</sup> Amir MS. *Adat minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h. 70

*tau jo ereng gendeng*

*tau dibayang kato sampai*

*alun bakilek lah bakalam*

*sakilek ikan dalam aia jaleh jantan jo batino*

yang cerdik candikia

yang arif bijak sana

yang tahu duri yang akan menyangkut

yang tahu ranting yang akan menusuk

tahu angin yang melingkar

tahu ombak yang berdebur

tahu karang yang menumpuk

tahu pasang turun naik

tahu sindiran tingkah polah

tahu bayangan ujud kata

belum dijelaskan sudah paham

selintas ikan dalam air sudah tau jantan dan betina

Jadi untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sifat dan ketentuan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Taat menjalankan agama Islam.
- b. berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdik pandai
- c. orang yang bijak sana

<sup>63</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h. 160

- d. Paham akan landasan dan hukum adat.
- e. Hanya laki-laki yang baligh dan berakal sehat.

kalau di tinjau secara umum Ninik mamak dalam kehidupan masyarakat adat Minang, dapat di uraikan sebagai berikut:<sup>64</sup>

#### 1. Pemimpin Formal

setiap golongan dalam kehidupan bermasyarakat, tentu harus mempunyai pemimpin. sebagai anggota masyarakat yang berdasarkan kekerabatan geneologis menurut garis keturunan ibu, pemimpin tertinggi berada dalam tangan Ninik Mama. menurut “*Tungggana*”. dengan pengertian bahwa rumah tangga di sini bukan dari satu kerabat orang-orang yang senenk menurut garis keturunan ibu. sedangkan untuk kaum tersebut mamak kaum pangkatnya disebut penghulu, jadi mamak adalah merupakan Pemimpin formal tersebut.

#### 2. Pemimpin informal

Ninik Mamak sebagai pemimpin informal dalam masyarakat tradisional ditandai dengan tidak diadakan peresmian pengangkatan pemimpin. juga tidak merupakan jabatan yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan garis keturunan darah atau hubungan darah. kepemimpinan dilahirkan berdasarkan

---

<sup>64</sup> Yahya Samin SmHk. Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minang Kabau Masa Kini , h. 44

jabatan fungsional seperti mengurus masalah Agama, pemerintahan serta keamanan atau tugasnya sebagai pengaman *nagari* dalam satu komunitas yang disebut nagari

pemimpin informal di tetapkan oleh pemerintah dengan jalan memmilih.<sup>65</sup>

- a. Kepala Desa
- b. Kepala Kerapatan Adat Nagari
- c. Kepala Dusun

Penghulu atau Ninik Mamak akan memegang jabatan selama hidupnya. Namun ada lima alasan atau kondisi yang menyebabkan seorang Datuk/Penghulu/Ninik Mamak kehilangan jabatannya. Lima hal itu adalah:<sup>66</sup>

- a. Meninggal dunia atau osongan terangkat, golau tatenggek (talotak) Sebagai manusia Datuk sebagai seorang Penghulu tidak akan hidup selamanya, sehingga gelar tersebut tidak akan disandanginya lagi begitu ia meninggal dunia. Namun adat menyatakan Datuk Mati Penghulu bagolau salamonyo, artinya seorang Datuk sebagaimana manusia lainnya tentu akan mengalami kematian namun jabatannya sebagai Penghulu akan tetap hidup, karena begitu ia meninggal maka jabatan akan dipindahkan ke lain sesuai dengan alur dan patut. Ramo-

<sup>65</sup> Yahya Samin SmHk. Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minang Kabau Masa Kini (PD Intissar, 1997) h. 45

<sup>66</sup> Amir Ms. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (Jakarta pusat:1999) h. 73

ramo sikumbang Jati, khotib ondah bakudo, patah tumbuo hilang bagonti, pusako lamo dipakai juo. Pemilihan Penghulu pengganti dilaksanakan sebelum keranda diangkat ke pemakaman, biasanya digantikan langsung oleh Tungkatan/bayang-bayang yang sudah dipersiapkan namun kalau tidak ada maka anak kemenakan akan bermusyawarah mencari penghulu sementara hingga terpilihnya Datuk yang defenitif.

- b. Usia lanjut (tua) atau ponek bapaontian, potang bapamalaman. Seorang Penghulu mempunyai tugas mengayomi dan melindungi masyarakatnya, namun ada kondisi dimana seorang Penghulu tidak dapat melaksanakan tugas tersebut karena kondisi usia, dimana bukik sudah indak tadaki, lurah indak taturuni, maka ponek bapaointian dan potang bapamalaman. Maka jabatan tersebut diserahkan kepada penggantinya, apakah itu tungkatan/bayang-bayang yang sudah dikaderkan atau kapak gadai yang sudah ditentukan sesuai dengan alur dan patut.
- c. Hidup batungkek bodi, seorang Penghulu juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, dan kadang-kadang pekerjaan itu mengharusnnya merantau ke negeri orang atau meninggalkan kampong halamannya. Dalam kondisi ini tugas dan tanggungjawabnya dapat diwakilkan

kepada tungkatan/bayang-bayang atau kapak gadai yang ditunjuk sebagai wakilnya, ini disebut dengan hidup batungkek bodi bapanjang jari. Namun walaupun tugas dan kerjanya sudah dilaksanakan wakilnya tersebut namun apabila ada masalah yang penting yang dikenaldengan biang nan manumbuok, gontiong nan mamutuikan artinya ada masalah penting yang harus diputuskan maka wakilnya tersebut tidak dapat mengambil keputusan, wakil tersebut harus tetap mengirimkan surat atau mendatangi Datuk /Penghulu yang sebenarnya untuk meminta keputusan.

- d. Hidup bakarelaan, walaupun pengangkatan Penghulu dipilih berdasarkan alur yang patut salah satunya botuong tumbuoh dimato (berdasarkan garis keturunan), namun tidak mesti yang patut tersebut menjadi Ninik mamak. Karena kadang dalam alur keturunan tersebut tidak ada butuong tumbuoh dimato atau walaupun ada tidak sanggup atau tidak bersedia dicalonkan menjadi penghulu dengan alasan yang tepat, maka dipindahkah ke perut yang lain dalam suku yang sama dengan catatan ada keikhlasan (kerelaan) dari anak kemenakannya dan sudah dimusyawarahkan, sehingga tidak ada muncul kondisi: umah sudah tokok paek babunyi.
- e. Mencoreng kening sendiri jabatan Ninik mamak atau Penghulu dapat tanggal (lepas) karena Penghulu tersebut melakukan

kesalahan, ada empat kesalahan yang bisa membuat lepasnya jabatan ini.<sup>67</sup>

- 1) Tapijak dibenang arang, Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan agama dan moral seperti melakukan syirik, murtad dari agama Islam, melawan orang tua.
- 2) Tatarung di galah panjang, Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan manusia dan norma masyarakat dan hukum Negara, seperti berzina, merampok, berjudi, mabukmabukan, meremehkan/menodai kehormatan wanita, korupsi, fitnah, tidak adil, menikahi/melarikan istri orang, kemenakan kawin sesuku.
- 3) Takurung dibilik dalam, Penghulu dihukum penjara karena perbuatan criminal dan melanggar dua point diatas.
- 4) Tamandisi pincuan godang, Penghulu mengalami stresss, gila atau gangguan jiwa yang istilahnya disebut juga: Tapasontiong bungo nan kombang, tapanjiek lansek nan masak.

Inilah sebab dan alasan yang menyebabkan seorang penghulu harus melepaskan gelarnya, namun selama lima hal ini

<sup>67</sup> <http://hendrizalman.blogspot.co.id> diakses tanggal 30april 2018 jam 06.03

tidak dilaksanakan maka jabatan itu akan dipegangnya seumur hidupnya.<sup>68</sup>

seorang Ninik Mamak dalam menjalankan tugas nya tidak mendapatkan gaji ia hanya menerima uang adat yang berasal dari “*bungo ampiang, bungo tanah, bungo kayu, bungo pasia, bungo tanam batu*” dan sebagainya. tsuyoshi kato mengatakan bahwa: seorang penghulu mempunyai sumber ekonomi tambahan yang dapat dimanfaatkannya. dia dapat memungut pajak atas orang-orang yang hendak menggarap daerah yang belum dibuka atau tanah membuka tanah pertanian baru dalam menebang pohon di hutan dan mendulang emas di sungai.<sup>69</sup>


dalam menjalankan fungsi sebagai pemimpin dalam adat Minangkabau maka posisi ninik mamak ini di wadah dalam suatu lembaga adat yang disebut dengan KAN (kerapatan Adat Nagari), dengan struktur jabatan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>Marlis, Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar,, skripsi ini di publikasikan oleh UIN sultan kasim Riau, 2013

<sup>69</sup> Tsuyosi Koto. adat minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah (Jakarta: balai pustaka, 2005)h. 53

## 2.1: Bagan Struktur Jabatan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Malalak Timur



Ketua KAN akan dipilih oleh anggota KAN dalam satu rapat KAN dengan persyaratan:<sup>70</sup>

- a. Memangku jabatan Ninik mamak/pemangku adat sebagai penghulu andiko
- b. Mempunyai kepemimpinan dengan wawasan dan pandangan luas
- c. Mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan ketua pada rapat KAN

<sup>70</sup> Anggaramn Dasar dan anggaran Rumah tangga LKAAM Sumatera Barat, 6 juni 2005

- d. Berdomisili di nagari
- e. Mempunyai cukup waktu untuk memimpin KAN
- f. Menyatakan kesedian untuk memangku jabatan KAN

Berikut ini adalah tupoksi dari kepengurusan dari lembaga KAN:<sup>71</sup>

a. Ketua

Ketua bertanggungjawab ke luar dan ke dalam organisasi KAN serta berfungsi mengkoordinasikan, mengkosoludasikan, mengkomunikasikan kebijakan dan administrasi organisasi secara efektif dan efesien. Membagi habis tugas-tugas atau pelimpahan wewenang yang ada kepada para wakil ketua

b. Wakil ketua 1

Ketua 1 bertanggung jawab membantu ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi kewarisan dan keanggotaan secara efektif dan efisien

c. Wakil ketua 2

Ketua 2 bertanggung jawab membantu ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penyelesaian sako jo pusako dan adat basandi syara' dan syara' basandi kitabullah secara efektif dan efesien.

d. Wakil ketua 3

---

<sup>71</sup> Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Surat Putusan No.SK-17/pp/LKAAM-SB/003 p.22

Ketua 3 bertanggung jawab membantu ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemberdayaan tanah ulayat dan aset negara secara efektif dan efisien.

e. Wakil ketua 4

Ketua 4 bertanggung jawab membantu ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam dalam urusan pemuda, seni dan permainan anak nagari secara efektif dan efisien.

Urusan organisasi, kewarisan dan keanggotaan:<sup>72</sup>

- a. Bertanggung jawab membantu ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengurus organisasi dan keanggotaan.
- b. Mengkopulasi data anak kemenakan tentang keadaan ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan pendidikannya berdasarkan laporan pemimpin suku.
- c. Merekapitulasi anak kemenakan laki-laki perempuan, tua, muda, cerdas, bingung, di kampung di rantau yang disampaikan pemimpin suku.
- d. Tugas khusus yang dilimpahkan organisasi kepadanya melalui musyawarah mufakat.

Urusan penyelesaian sengketa sako jo pusako:

---

<sup>72</sup> Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Surat Putusan No.SK-17/pp/LKAAM-SB/003 h.24

- a. Menghimpun data pusako, gelar sako, gelar sangsako, gelar perangkat adat dan gelar mudo yang disampaikan oleh pemimpin suku.
- b. Mengarsipkan dengan baik hubungan silsilah atau ranji keturunan antar anggota suku sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal,
- c. Tugas khusus yang dilimpahkan organisasi kepadanya melalui musyawarah mufakat.

Urusan pemberdayaan tanah ulayat dan aset nagari:<sup>73</sup>

- a. Mengurus pemberdayaan tanah ulayat dan aset nagari
- b. Membantu rencana kemajuan nagari bersama pemimpin suku untuk terwujudnya kesejahteraan anak nagari dengan memanfaatkan tanah ulayat dan aset nagari
- c. Menginvestasi segala harta kekayaan nagari dan suku, untuk dicatat di kerapatan adat nagari
- d. Bekerja sama dengan pemerintahan nagari dalam melaksanakan hak dan kewajiban anaka kemanakan agar mau membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pembayaran zakat secara berjejang naik bertanggung turun dari nagari ke pemimpin suku, dari pemimpin suku ke pemimpin nagari.

Urusan pemuda, seni dan permainan anak nagari:<sup>74</sup>

- a. Mengurus pemuda, seni dan permainan

<sup>73</sup> Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Surat Putusan No.SK-17/pp/LKAAM-SB/003 h.24

<sup>74</sup> Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Surat Putusan No.SK-17/pp/LKAAM-SB/003 h.25

- b. Memimpin anak kemenakannya bersama pemimpin suku yang ada di nagari
- c. Menyarakan aspirasi anak kemenakan yang disampaikan pemimpin suku
- d. Menginventasikan semua jenis, ragam, bentuk kesenia dan permianan anak nagari
- e. Menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian dalam nagari.

#### **D. Keluarga Sakinah**

Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat memadu kasih-sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terikat sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih-sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetiaan dan keserasian. Dalam istilah agama disebut pernikahan yang mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga

adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak<sup>75</sup>

Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga<sup>76</sup>

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*<sup>77</sup>. (Q.S. Ar-Rum: 21).

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4

<sup>76</sup> BP4 Provinsi DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

<sup>77</sup> QS. Ar-Rum: 21

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:<sup>78</sup>

1. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
3. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasihsayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

Arti kata sakinah dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *aththuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan

<sup>78</sup> Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18.

kenyamanan).<sup>79</sup> Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilahi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>80</sup> Dalam al-Qur'an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi 10 dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 11 . (Q.S. Al-Fath: 4).

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah

<sup>79</sup> Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646

<sup>80</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.<sup>81</sup>

Dalam tradisi keluarga di Indonesia dan khususnya di Minangkabau bentuk keluarga besar (*extended family*) merupakan cirinya, sehingga persoalan-persoalan keluarga tidak hanya menjadi milik suami, istri dan anak akan tetapi menjadi persoalan keluarga besar. Oleh karena itu perkawinanpun perlu memperoleh restu dari keluarga besar termasuk di dalamnya restu dari Ninik Mamak yang merupakan pemimpin dari keluarga besar suatu suku. Dukungan keluarga besar penting artinya bagi perkawinan seorang gadis atau seorang laki-laki Minangkabau.<sup>82</sup>

Sebuah teori yang dikemukakan oleh Grunbaum berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan dengan teori ikatan sebagaimana yang diungkapkan Dadang Hawari, bahwa ada lima faktor yang mengikat suami istri sehingga mereka mempertahankan perkawinannya:

- a. Saling memberi dan menerima kasih sayang
- b. Suami istri merupakan mitra bukan rival atau saingan antara satu dengan yang lainnya
- c. Saling memuaskan dalam memenuhi kebutuhan biologis dan bersikap dengan ketentuan agama

---

<sup>81</sup> Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.

<sup>82</sup> Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Studi Terhadap Pasangan Yang Dapat Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang) (Jakarta: kementerian Agama: 2011)h. 236

- d. Masing-masing pihak mempunyai komitmen dalam pengambilan keputusan (keputusan bersama)
- e. Saling menjaga dan memelihara hubungan sosial dengan orang tua dan keluarga besar dari kedua belah pihak

Restu orang tua semenjak awal pernikahan tidak dapat di abaikan karena akan berdampak kepada kebahagiaan pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. dalam kitab subulussalam terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, sebagai berikut:

اخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو أحمد الفراء و الحسن بن هارون قال: أخبرنا الحسن بن الوليد ناشعة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر و قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين

*dari abu hasan Muhammad bin al-hasan bin daud al-alawi mengabarkan kepada kami, menyampaikan kepada kami ahmad bin Muhammad bin Hasan al-hafidh, menyampaikan kepada kami abu ahmad al-farra' dan hasan bin harun keduanya berkata: al-husain bin walid menyampaikan kepada kami, menyampaikan kepada kami su'bah dari ya'la bin 'atha' dari ayahnya Abdullah bin umar dia berkata: Rasulullan bersabda : keridhoan Allah terdapat pada keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua.*

Konsep yang berkaitan dengan upaya pembangunan perkawinan yang sakinah, yang dimulai dari bagaimana merintis pembentukan perkawinan sampai kepada upaya membengun, memelihara dan

mengembangkan semua potensi untuk mewujudkan keluarga sakinah, konsep yang dimaksud adalah:<sup>83</sup>

a) Proses pembentukan keluarga sakinah

keharmonisan perkawinan antara lain ditentukan oleh bagaimana proses pembentukan rumah tangga yang dilakukan pasangan suami istri dalam perkawinan. proses pembentukan keluarga yang dilalui pasangan keluarga sakinah ternyata sangat mengedepankan factor agama dan akhlaq dalam memilih pasangan hidup mempunyai tujuan yang terarah dan benar serta dapat restu keluarga melalui perkawinan yang sah.

b) Upaya pemenuhan kebutuhan biologis keluarga sakinah

pasangan keluarga sakinah tidak mengabaikan kebutuhan biologis namun bukanlah segala-galanya. pemenuhan kebutuhan biologis itu dilakukan sesuai dengan petunjuk agama, memperhatikan stuasi dan kondisi pasangan serta mengutamakan keseimbangan antara faktor kuantitas dan kualitas dalam memuaskan pasangan

c) Upaya pemenuhan kebutuhan psikologis pasangan keluarga sakinah

masa pacaran yang panjang tidak menjamin cinta bisa bertahan dan kebahagiaan rumah tangga bisa terwujud. Hal penting yang dilakukan pasangan keluarga sakinah adalah merawat cinta kasih dengan berusaha memahami pasangan dan mengembangkan sikap-sikap

---

<sup>83</sup> Ulfatmi. *keluarga sakinah dalam perspektif islam* (studi terhadap pasangan yang dapat mempertahankan keutuhan perkawinan di kota Padang) (jakarta: kementrian Agama: 2011)h. 242

positif yaitu saling mengerti, saling menghargai saling membangun kebersamaan dan kerja sama.

d) Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sakinah

keluarga sakinah dapat membangun keharmonisan rumah tangganya baik saat kondisi ekonomi keluarga belum mapan maupun saat ekonomi sudah membaik.

e) Upaya pasangan keluarga sakinah dalam menyikapi konflik

mengembangkan komunikasi dan keterbukaan ternyata masalah internal maupun eksternal dalam rumah tangga dapat diselesaikan keluarga sakinah dengan baik dan bijak sana.


f) Pola asuh terhadap anak yang diterapkan keluarga sakinah

keluarga sakinah dapat mendidik anak dengan menerapkan pola asuh anak islami melalui pembinaan iman, ibadah, akhlak, sosial dengan pendekatan ketauladanan.

g) Peran keluarga besar dalam membantu mewujudkan kelestarian

perkawinan pernikahan bukanlah perkawinan antara suami dengan istri semata, namun hakikaynya adalah perkawinan anatar kedua keluarga besar.

### E. Kerangka Berfikir



Dalam kerangka berfikir di atas penulis ingin menggambarkan hasil yang dicapai ketika peran Ninik Mamak dalam adat Minangkabau dapat berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi peran tersebut dewasa ini mengalami pergeseran dalam kehidupan masyarakat, untuk menggambarkan hal ini penulis gambarkan melalui garis merah diantara

peran Ninik Mamak dan masyarakat. Maka oleh karena itu untuk mengkajinya penulis menggunakan alat analisis yaitu teori peran sehingga melalui teori ini dapat mengkaji peran ninik mamak dan masyarakat adat sebagai penerima peran itu sendiri.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>84</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>85</sup>

Pada penelitian lapangan yang melalui pendekatan kualitatif ini peneliti terjun secara langsung ke lapangan yaitu ke daerah Malalak Timur untuk memeproleh data menyangkut reposisi peran Ninik Mamak dalam membentuk keluarga sakinah ini dengan melalui wawancara kepada informan yang dapat memberikan data mengenai penelitian ini serta ditambah dokumentasi mengenai data penyelesaian sengketa keluarga yang ada di lembaga KAN.

Data yang telah diperoleh tersebut akan di analisis dengan menggunakan teori Peran Soerjonosoekanto, sedangkan secara praktek


---

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta,2002), h.12

<sup>85</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),h. 5

kerja analisis dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**Bagan 3.1: Teori Peran<sup>86</sup> (Peran Ideal) Dalam Menganalisis Pergeseran Peran**



## B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.441

diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Dalam konteks ini, peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

### C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dimana lokasi ini merupakan salah satu lokasi gambaran tempat yang peran Ninik mamak untuk membina dan membimbing anak kemenakannya tidak lagi berjalan semestinya sebagaimana yang adat Minangkabau tentukan.

### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber pengambilan data dibagi menjadi dua:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dari para Ninik mamak yang berasal dari berbagai *Nagari*<sup>87</sup> yang ada Kecamatan Malalak dan wawancara ke beberapa orang dari golongan masyarakat:

- a) *Ninik Mamak* yang ada di Malalak Timur: Dt. Tuah, Dt. sati, Dt. Tan Kabasaran, Dt. Mangkhudum, Dt. Bagindo, Dt. Tuangku Basa nan Labiah , ketua KAN Malalak Timur, Dt. Basa, Dt. Marajo

<sup>87</sup> Merupakan istilah bahasa Minang untuk daerah tingkat lurah

b) Masyarakat yang dapat mewakili dari kalangan yang tidak menjalankan adat dengan baik di Malalak Timur: Fahrizal , wali nagari Malalak Timur, Edi, pajri noer, inyik tuangku sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat, inyiak Diyan , tokoh masyarakat, Hendra M, Aulia.

Semua informan tersebut dianggap dapat mewakili dalam menggali informasi yang di butuhkan penulis untuk penelitian ini dari lapangan. proses wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan wawancara yang tidak berstruktur / Bebas terpimpin.

## 2. Sumber data sekunder

Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Penentuan narasumber yang akan diwawancara oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian perihal peran Ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah ini dilakukan dengan cara:

a. *Random Sampling*: khusus untuk perwakilan informan dari Ninik Mamak di ambil secara *Random Sample* karena semua itu sudah bisa mewakili data yang dibutuhkan penulis.

- b. *Cluster Sampling*: informan dari golongan masyarakat yang taat pada adat dan yang tidak menjalankan adat secara baik.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Suatu teknik wawancara bebas dimana peneliti tidak mempersiapkan instrumen atau pedoman yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan, kecuali menyiapkan poin-poin pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber.<sup>88</sup> jadi peneliti akan menggali informasi dari narasumber mengenai: peran Ninik Mamak di kenagarian Malalak, pergeseran peran Ninik Mamak di Malalak Timur serta faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode pengambilan data melalui dokumen-dokumen<sup>89</sup> atau data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.<sup>90</sup> maka dari itu dalam penelitian ini data yang akan di sajikan diperoleh melalui dokumen atau dokumentasi resmi dari lembaga KAN menyangkut penelitian penulis dalam peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa keluarga adat di Malalak Timur.

<sup>88</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) h. 75.

<sup>89</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.73.

<sup>90</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta 2010), h. 81

## F. Teknik Analisis Data

Selain beberapa point penting diatas, sebuah karya penelitian juga diperlukan teknis analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur. Data primer dan sekunder yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi).<sup>91</sup>

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambar\kan seluruh teori tentang Peranan yang kemudian digunakan untuk menganalisis tentang reposisi peran Ninik Mamak dalam membentuk keluarga sakinah.di Kecamatan Malalak.

Dari kajian data yang memiliki banyak gambaran-gambaran umum mengenai penelitian ini kemudian dikerucutkan dengan kajian teori yang menghasilkan pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun langkah dalam Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga alur kegiatan, yaitu:<sup>92</sup>

### 1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mencatatat semua hasil wawancara yang di peroleh dari lapangan tentang peran Ninik Mamak secara menyeluruh kemudian dilakukan Reduksi data dengan cara

---

<sup>91</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49

<sup>92</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 92-99

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar dari lapangan. sehingga bisa memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang dirasa tidak penting untuk penelitian.

## 2. Penyajian Data

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa golongan masyarakat yang ada di Malalak tentang peran dan fungsi yang di jalankan oleh Ninik Mamak.

Selanjutnya, Peneliti mengkaji data yang di peroleh dari lapangan dengan teori peran Soejono Sukanto sebagai pisau analisis kemudian akan di hubungkan dengan dalil Al-quran dan hadis.

## 3. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Ketiga komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan penelitian perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena data-data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dari beberapa buku dan dokumen-dokumen lain, maka perlu

dilakukan pengelompokkan, mengambil data yang penting yang sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang tidak diperlukan dibuang. Setelah direduksi kemudian dilakukan penyajian data. Apabila kedua hal tersebut telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (credibility). Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik juga subyektif sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itulah diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang akan menjadi bahan penelitian.<sup>93</sup>

Dalam hal ini, yang akan dilakukan oleh peneliti berarti selain melakukan wawancara pada Ninik Mamak yang berposisi sebagai pemilik wewenang atau fungsi akan tetapi juga mewawancarai masyarakat sebagai bagian yang akan merasakan dampak dari fungsi Ninik mamak tersebut, dan dalam penelitian ini juga akan mewawancarai semua lapisan masyarakat mulai dari yang tua sampai kalangan muda. Adapun yang pendukung dalam membuktikan keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti adalah: rekaman suara wawancara , video wawancara dan foto ketika wawancara dilaksanakan.

---

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 293.

## BAB IV

### PAPARAN DATA

#### A. GAMBARAN UMUM DAERAH MALALAK

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda.<sup>94</sup>

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar ( Bangkinang ) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci ( Sungai Penuh ) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan ( Koto Napan ) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.<sup>95</sup>

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang

---

<sup>94</sup>H. Datoek Toeah, *Tambo Alam Minang Kabau* (Bukittinggi: pustaka Indonesia), h: 56

<sup>95</sup>[www.profilkabupatenAgam.com](http://www.profilkabupatenAgam.com) di akses tanggal 5 mei 2018

Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu ( kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).<sup>96</sup>

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanaan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.<sup>97</sup>

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.<sup>98</sup>

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah

<sup>96</sup> H.datoek toeah, *Tambo Alam Minang Kabau* (bukittinggi: Pustaka Indonesia) h:56,

<sup>97</sup> H.datoek toeah, *Tambo Alam Minang Kabau* (bukittinggi: Pustaka Indonesia), h:57

<sup>98</sup> M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Jakarta :Mutiara 1982), h 100

Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Ke Kota Lubuk Basung Di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.<sup>99</sup>

Agam terdiri dari beberapa Kecamatan, diantaranya:

- a) Kecamatan Ampek Nagari
- b) Kecamatan Banuhampu
- c) Kecamatan Baso
- d) Kecamatan Candung
- e) Kecamatan IV Angkek
- f) Kecamatan IV koto
- g) Kecamatan Kamang Magek
- h) Kecamatan Lubuk Basung
- i) Kecamatan Malalak
- j) Kecamatan Matur
- k) Kecamatan Palembang

Sehubungan dengan penelitian penulis dalam tesis ini bahwa daerah penelitian penulis lebih terfokus pada Kecamatan Malalak, yang mana daerah ini merupakan Kecamatan termuda dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.<sup>100</sup> Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan IV Koto di sebelah utara, Kabupaten Tanah Datar (Gunung Singgalang) di sebelah timur,

<sup>99</sup> <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/13/name/sumatera-barat/detail/1306/agam>

<sup>100</sup> Wawancara dengan Fahrizal sebagai wali nagari Malalak Timur pada tanggal 29 Desember 2017

Kecamatan Tanjung Raya (Maninjau) di sebelah barat dan Kabupaten Padang Pariaman di sebelah selatan.<sup>101</sup>

Luas Kecamatan ini 103.21 km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 9.265 (2010) dengan kepadatan penduduk antara 96 jiwa/ km<sup>2</sup>. Malalak terdiri dari empat Nagari yaitu nagari Malalak Utara, Nagari Malalak Selatan, Nagari Malalak Timur dan Nagari Malalak Barat.<sup>102</sup>

Nagari Malalak Timur adalah satu dari nagari di kabupaten agam dan salah satu nagari di kecamatan Malalak. yang sudah menyelenggarakan pemerintahan nagari selama 9 tahun semenjak di mekarkan sebelumnya nagari malalak timur merupakan bagian dari nagari Malalak kecamatan IV koto.

Pada tanggal 24 february 2015 Nagari Malalak diresmikan menjadi empat Nagari yang terdiri dari Malalak Timur, Malalak Utara ,Malalak Barat dan Malalak Selatan. yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati agam No 3 tahun 2005. pada saat pengukuhan Nagari, Nagari Malalak masuk kedalam kecamatan IV koto dan pada tanggal 24 mai 2007 Malalak dikukuhkan menjadi kecamatan definitif pemekara kecamatan IV Koto oleh bupati agam berdasarkan PERDA kabupaten Agam no 7 tahun 2006 tanggal 21 desember 2006.

Dari empat nagari yang ada di kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang merupakan hasil pemekaran penggabungan dari dua desa lama yaitu Toboh dan Limsas sesuai dengan kondisi keberadaan jorong saat ini Nagari

---

<sup>101</sup> Profile kecamatan Malalak, tahun 2012

<sup>102</sup> Profile kecamatan Malalak, tahun 2012

Malalak timur memiliki lima jorong sesuai dengan pemekaran yang dilakukan pada tanggal 24 februari 2005 sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Jorong limo badak
2. Jorong saskand
3. Jorong subarang pakan usang
4. Jorong toboh
5. Jorong bukik malancanagari

Malalak Timur merupakan sebuah nagari yang kondisi wilayahnya yang terletak pada dataran tinggi yang dibatasi sebagian besar oleh jajaran perbukitan dan gunung yang memiliki ketinggian 800.000 mdpl dengan suhu rata-rata berkisar 18c-30 c yang memiliki luas wilayah 1.600 Ha dan berbatasan dengan:<sup>104</sup>

1. sebelah utara: dengan nagari Balingka dan IV koto
2. sebelah timur dengan kabupaten tanah datar
3. sebelah barat dengan nagari malalak utara dan Malalak barat
4. sebelah selatan dengan nagari Malalak selatan

dari lima jorong dengan luas 1600 Ha dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.7

<sup>104</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.2

**Tabel 4.1 : Luas Wilayah Nagari Malalak Timur**

No	Jorong	Luas (Ha)
1	Lomo badak	600
2	Saskand	180
3	Toboh	200
4	Subarang pakan usang	130
5	Bukik malanca	430
	Jumlah	1600 Ha

sumber: data Nagari Malalak Timur<sup>105</sup>

Nagari Malalak mempunyai tipologi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari malalak timur terletak pada daerah relative yang bergelombang dan berbukit.

Suhu rata-rata di Nagari malalak Timur berkisar antara 18°C - 23°C. Jenis tanah di Negari Malalak Timur merupakan jenis tanah lakmol yang berbentuk batu baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan tanah nya cocok untuk pertanian, walau pun demikian masih bisa menampung kegiatan penduduk dengan syarat apabila melakukan pembangunan harus bagunan yang sederhana bukan menggunakan konstruksi yang rumit.<sup>106</sup>

Dari kondisi topologi yang ada di nagari malalak Timur akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari ketersediaan lahan. jumlah penduduk nagari malalak timur berdasarkan hasil pendataan oleh tim pendataan Nagari pada oktober tahun 2017 adalah 2.277 jiwa dengan 823 kepala keluarga yang tersebar tidak merata.

<sup>105</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.2

<sup>106</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.2

Jumlah penduduk terbesar terdapat di jorong lomo Badak dan jumlah penduduk sebanyak 636 dari seluruh jumlah penduduk nagari Malalak timur, jumlah penduduk terendah terdapat di jorong subarang pakan usang dengan jumlah penduduk sebesar 161 dan semua penduduk yang ada di malalak timur memeluk agama islam.<sup>107</sup>

**Tabel 4.2: Jumlah dan penyebaran penduduk Nagari Malalak Timur Tahun 2017**

NO	Jorong	Jumlah penduduk (Jiwa)
1	Limo badak	636
2	Saskand	447
3	Toboh	615
4	Subarang pakan usang	161
5	Bukit malanca	418
	Jumlah	2.277

sumber: hasil pengolahan data mutasi penduduk Nagari Malalak Timur<sup>108</sup>

Potensi pengembangan ekonomi masyarakat dapat dikembangkan dari beberapa sektor yaitu:<sup>109</sup>

1. Sektor pertanian dan perkebunan

luas lahan Nagari Malalak Timur adalah sebesar 750 Ha. sebagian besar wilayah ini di gunakan sebagai lahan pertanian (sawah dan kebun) seperti aneka sayur dan kebun coklat, kulit manis.

<sup>107</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.3

<sup>108</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.3

<sup>109</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.6

## 2. Sektor perdagangan


pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Malalak timur juga di dukung dengan letak yang strategis yang sebagai jalan alternatif padang-bukittinggi, hal ini berpotensi untuk berkembangnya pedagang-pedagang kecil.

## 3. Perantau

tujuan anak nagari Malalak timur merantau adalah untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan berdagang, menjadi pegawai dan sebagainya.



#### 4.1: Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Nagari<sup>110</sup>



<sup>110</sup> Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017 h.9

## B. PERAN NINIK DI MALALAK TIMUR

Posisi seorang Ninik Mamak dalam Nagari Malalak Timur itu adalah sebagai pamong nagari yang bekerja sama dengan Mamak yang seandiko, sebagaimana yang dikemukakan oleh Datuak Panjang sebagai orang yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai adat:

*“mukasui Niniak Mamak sandiko disiko adalah penghulu pucuk dan pangulu payuang. pangulu pucuk nan bararti sabagai baian nan paliang tinggi nan mampunyi tuneh dalam malajuikan keahidupan tanaman.kalau pangulu payuang malianduangi kamanakannyo dari paneh dan hujan. kalau andiko maksudnyo adalah urang nan mamarintah. dan sandiko sabagai anggota KAN”<sup>111</sup>*

Maksud Ninik Mamak yang seandiko, pengertiannya sama dengan penghulu pucuk, penghulu payung, yaitu pucuk bagian tertinggi yang bertunas dan karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman, payung ialah sebagai tempat berlindung dari terik panas, ataupun basah hujan, sedangkan istilah “andiko” adalah yang memerintah. Jadi seandiko dapat diartikan sebagai ninik mamak yang duduk sebagai anggota KAN atau dewan pemerintahan dalam nagari.

Di dalam Adat Minangkabau posisi dan peran Ninik Mamak ini diakui dalam undang-undang adat Minang dalam Tambo Alam Minangkabau yang di tuangkan kedalam pepatah-pepatah, diantaranya:

<i>Kayu gadang di tanah padang</i>	Sebatang kayu besar di tengah lapang
<i>Bakeh bataduah ari ujan</i>	Tempat berlindung di waktu hujan
<i>Bakeh balauang dari paneh</i>	

<sup>111</sup> Dt. panjang, sebagai, *Wawancara*, (Malalak, 1 Januari 2018)

<i>Urek nyo bulieh bakeh basando</i>	Tempat bernaung di waktu panas
<i>Batang nyo bulieh bakeh basando</i>	Urut-uratnya tempat duduk
<i>Batangnyo gadang tampek basanda,</i>	Batangnya tempat bersandar
<i>Dahannyo tampek bagantuang,</i>	Dahannya tempat bergantung
<i>Ureknyo tampek baselo,</i>	Daun yang rindang untuk berlindung
<i>Daun rimbun tampek balinduang,</i>	
<i>Tampek balinduang kapanehan,</i>	Tempat berlindung dari kepanasan
<i>Tampek bataduah kahujanan,</i>	Tepat Berlindung dari kehujanan
<i>Nan tinggi tampak jauh,</i>	Yang tinggi kelihatan jauh
<i>Nan dakek jolong basuo,</i>	Yang dekat pertama bertemu
<i>Kapai tampek batanyo,</i>	Ketika pegi tempat bertanya
<i>Kapulang tampek babarito.<sup>112</sup></i>	Ketika pulang tempat memberi berita

Bahwa dalam memahami undang-undang adat tersebut maka Dt. Tan Kabasaran berpendapat bahwa:

*“Ninik Mamak itu sabagai pamimpin di dalam suatu kaum nan bisa dijadikan panutan kamanakan dan jadi palinduang untuk sado anggotanyo. Di sisi lain Ninik Mamak sabagai tampek batanyo kamankan katiko ka maambiak kaputusan dan sabagai tapek malapor katiko tajadi sesuatu, saharuihnyodalam kahidupan masyarakat kehadiran Ninik Mamak sangailah didambakan ”<sup>113</sup>*

Maksud “kayu gadang”, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda” (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar) artinya ninik mamak itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang

<sup>112</sup> H.datoek toeah, *Tambo Alam Minang Kabau* (bukittinggi: Pustaka Indonesia) h. 98

<sup>113</sup> Wawancara dengan Dt. Tan Kabasaran, sebagai Ninik Mamak di Malalak Timur Tanggal 1 mei 2018

mengayomi anak kemenakan yang dibawah pemerintahannya. Segala sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada ninik mamak dan sekaligus minta restu, izin, bila telah selesai melakukan suatu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya.

<i>Kaluak paku kacang balimbiang</i>	Gulai paku kacang belimbing
<i>Tampuruang lenggang-lenggangan</i>	Tempurung dilenggang lenggokkan
<i>Baok menurun ka saruaso</i>	Di bawa menurun ke saruaso
<i>Tanamlah siriah jo ureknyo</i>	Tanamlah sirih beserta uratnya
<i>Anak dipangku kamanakan dibimbiang</i>	Anak di pangku kemenakan di bimbing
<i>Urang kampuang dipatenggangkan</i>	Masyarakat di hargai Menjaga Nagari biar tidak Binaso
<i>Tenggang Nagari jan binaso</i>	Menjaga serta adatnya
<i>Tenggang sarato adatnyo<sup>114</sup></i>	

Dalam memahami maksud undang-undang ini penulis dapat mengambil suatu pendapat yang dilontarkan oleh salah seorang Ninik Mamak di daerah Malalak Timur yaitu Dt. Makhudum:

<sup>114</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 76

*“nan Mamak yo batanguang jawab dalam manguruih kamanakannyo dalam masalah moral jo harato nyo. Niniak Mamak wajib mamanggia, maingekkan jo manyidang kamanakan nan babuek salah manuruik adaik jo agamo. dalam harato kamanakan akan ditolong samo Ninik Mamak jo harato pusako, karano Ninik mamak lah nan punyo hak untuk maagiah parizinan untuk kamanakan dalam mangalola harato tasabuik. di dalam papatah itu dijalahkan pulo kalau ninik mamak bakawajiban untuak manjag adat agar tetao lestari”<sup>115</sup>*

Peran Ninik mamak yang tergambar dalam pepatah di atas adalah orang yang bertanggung jawab membimbing kemenakan baik secara moril maupun secara materil. Secara moril seorang Ninik Mamak berperan dalam membimbing akhlaq dan moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan kata lain Ninik Mamak memberikan kontrol sosial masyarakat. kalau secara materil Ninik Mamak akan membimbing perekonomian anak kemenakan dengan harta pusaka. Di sisi lain Ninik Mamak juga bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kemakmuran anak kemenakannya. Dalam pepatah ini juga di jelaskan seorang Ninik Mamak berkewajiban untuk menjaga nagari biar aman dan menjaga adat Minangkabau agar tetap lestari.

Oleh sebab itu mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar sesuai dengan status yang dipangkunya. Peran dan tugas ninik mamak ini mencakup semua aspek kehidupan anak kemenakan.

Seorang mamak adalah penegak hukum yang adil. Mamak tidak akan memihak siapapun. Dia hanya berprinsip ka nan bana. Seperti ungkapan berikut ini :

<sup>115</sup> Dt. Mangkhudum, *Wawancara* (Malalak:8 mei 2018)

<i>Mahukum adia, bakato bana,</i>	Menghukum adil, berkata benar
<i>Manimbang samo barek,</i>	Menimbang sama berat
<i>Maukua samo panjang,</i>	Mengukur sama panjang
<i>Nan babasih nan bapaek,</i>	Yang besi di pahat
<i>Nan baukua nan di kabuang,</i>	Yang beruas di ukur
<i>Tibo di mato indak dipicingkan,</i>	Ketika di mata tidak di kedipkan
<i>Tibo di paruik indak di kampilkan,</i>	Ketika di perut tidak di kempiskan
<i>Tibo di dado indak dibusuangkan.</i> <sup>116</sup>	Ketika di dada tidak di busungkan

Dalam menjelaskan undang-undang adat ini saya mengutip penjelasandari seorang Ninik Mamak yang ada di Malalak Timur, yaitu DT. Makhudum:

*“mukasuiik dari papatah adaik di ateh, kalau Ninik Mamak dalam adaik yo bafungsi pulo sabagai hakim nan haruih manghulum adia, indak buliah pandang bulu”*<sup>117</sup>

Maksud pepatah di atas adalah seorang Ninik Mamak ketika berposisi sebagai hakim yang kan mengadili haruslah berlaku adil tidak boleh pilih kasih kepada keluarga atau orang terdekatnya. semua harus diperlakukan sama di mata hukum adat sehingga dapat terwujudnya suatu kedilan.

Mamak menjadi tempat meminta nasehat bagi kemenakan. Jika kemenakan akan berjalan, kepada mamaklah dia bertanya. Jika kemenakan sudah kembali, mamaklah yang akan menyampaikan kabar. Seperti ungkapan berikut ini :

<sup>116</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.141

<sup>117</sup> Dt. Mangkhudum, *Wawancara* (Malalak, 8 mei 2018)

<i>Kapai tampek batanyo</i> <i>Ka pulang tampek babarito</i> <i>Kusuik nan kamanyalasaikan,</i> <i>Karuah nan ka manjaniahkan</i> <sup>118</sup>	Ketika mau pergi sebagai tempat bertanya Ketika kembali sebagai tempat memberi berita Kusut yang akan menyelesaikan Keruh yang akan memperjernih
---	---

Dari pepatah di atas mengisyaratkan seorang Ninik Mamak yang ada di Minang kabau itu haruslah mengetahui seluk beluk permasalahan dari kemenakannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber:

*“ Ninik Mamak tampek mangadu, batanyo jo tampek mamintang patimbangan katiko ka malangsuangkan sesuatu. sabagai tampek maagiah kaba baiak jo kaba buruak, jadi karano itu lah Niniak Mamak musti tau seluk beluk dari kamanakannyo ”*<sup>119</sup>

Maksudnya karena sosok Ninik Mamak ini adalah sebagai tempat mengadu, bertanya atau meminta pertimbangan ketika akan melakukan atau melangsukan sesuatu. serta juga sebagai tempat memberi kabar dari berbagai berita baik berita gembira maupun berita duka.

Mamak menjadi penyelesaian berbagai masalah. Penjernih dalam kekeruhan dan dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Seperti ungkapan berikut ini :

<i>Indak ado kusuik nan ndak salasai,</i> <i>Indak ado karuah nan indak janiah,</i>	Tidak ada kusut yang tak selesai Tidak ada keruh yang tak jernih
--	---

<sup>118</sup> H.datoek toeah, *Tambo Alam Minang Kabau* (bukittinggi: Pustaka Indonesia) h. 98

<sup>119</sup> Dt. Bagindo, *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

<i>Kusuk bulu paruah manyalasaikan,</i>	Kusut bulu di selesaikan dengan paruh
<i>Kusuik banang dicari ujuang jo pangko,</i>	Kusut benang di cari ujung dan pangkalnya
<i>Kusuik rambuik dicari sikek jo minyak,</i>	Kusut rambut di cari sisir dan minyak
<i>Kusuik sarang tampuo api manyalasaikan.<sup>120</sup></i>	Kusut sarang burung api yang akan menyelesaikannya

hasil wawancara mengenai maksud dari undang-undang adat tersebut adalah sebagai berikut:

*“ sasuai jo sifatnyo, Niniak Mamak itu mamponyo sifat nan arif jo bijak sano karano Ninik Mamak ka manyalasaikan masalah anak kamanakannyo. biasonyo jarang ado masalah nan indak dapek disalasaikan samo Niniak Mamak. tantunyo beda masalah beda pulo panyalasaianyo, kadang untuk manyalasaikan masalah kamanakan Ninik Mamak manjadi hakim dan kadang jadi mediator”<sup>121</sup>*

Maksudnya adalah sebagai seorang yang memiliki sifat yang arif dan bijaksana tentunya bisa menyikapi berbagai macam persoalan-persoalan yang datang dari kemenakan, dengan gambaran peatah bahawa sangat jarang suatu permasalahan anak kemenakan yang tidak dapat di selesaikan oleh Ninik Mamak . beda permasalahan yang datang tentunya juga beda solusi dan cara yang digunakan oleh Ninik Mamak dalam mencari jalan keluarnya.

<sup>120</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.136

<sup>121</sup> Dt. Gunung Basi, *Wawancara* (Malalak, 8 mei 2018)

Sebagai Mamak dalam kaum adalah raja dari kemenakan, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin dan menjadikan hakim dalam perdamaian di dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat seperti mobil, yang tidak bermakas atau bertempat kedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni Rumah Gadang. Namun di rumah tempat tinggal bersama istri, kedudukannya sama dengan Urang Sumando.<sup>122</sup>

Sebagai ninik mamak atau pemimpin adat dalam Nagari baik di dalam kaumnya sendiri, di dalam masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan terhadap anak kemenakan atau masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai ninik mamak dia adalah suatu pimpinan di dalam adat di setiap Nagari di minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan dalam masyarakat diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakatnya.

Jadi tugas pokok Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud.

---

<sup>122</sup> Dt. Gunung Basi, *Wawancara* (Malalak, 8 mei 2018)

Secara prakteknya peran Ninik Mamak dalam kehidupan masyarakat Malalak Timur dewasa ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perkawinan

*Kapai tampek batanyo Ka pulang tampek babarito* (ketika pergi tempat bertanya, ketika kembali tempat memberi berita), maksudnya *Ninik Mamak* adalah sebagai tempat bertanya dan melaporkan segala sesuatu sehingga mengetahui keadaan dari anggota suku dengan baik.<sup>123</sup>

*“untuak manjalankan undang-undang adaik nan manyanguik ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babaritu itu adalah dalam masalah kawin dimano Mamak manjadi juru kunci di laksanakan pernikahan itu atau indaknyo. Ninik Mamak itu buliah malarang panikahan kamanakan kalau manantang paraturan agamo jo paraturan adaik, contohnya dalam surek anisa ayat: 22. dalam manantuan calon untuak kamanakannyo Niniak Mamak itu haruslah menyelesaikan sasui jo hadis nabi dimano haru maliek ka beberapa aspek, dan jaleh bibit bobotnyo”*<sup>124</sup>

Artinya Salah satu bentuk aplikasi dari pepatah ini di kenagarian Malalak *timur* adalah seorang kemenakan harus meminta izin kepada Mamak ketika akan melangsungkan pernikahan, dan seorang Ninik Mamak boleh melarang pernikahan kemenakannya ketika tidak sesuai dengan Agama dan ketentuan adat.

Seperti larangan-larangan menikah dalam ajaran agama Islam sebagai mana yang terdapat dalam surat An-Nisa: 22-23

<sup>123</sup> Dt. Bagindo, *Wawancara* ( Malalak 5 mei 2018)

<sup>124</sup> Dt. Bagindo, *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
 مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ  
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)<sup>125</sup>

artinya: dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah di nikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. diharamkan di atas kamu menikahi ibu-ibu mu, anak-anak mu yang perempuan, saudara-saudara ayah mu yang perempuan, saudara-saudara ibu mu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibu mu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan mu yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri mu itu dan sudah kamu ceraikan maka tidak berdosa kamu menikahnya. dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.

<sup>125</sup> Qs. An-nisa ayat 22-23

Dalam menentukan kriteria calon yang dianggap pantas buat kemenakanya, seorang Ninik Mamak akan melihat kepada beberapa aspek sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمِّهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ

بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>126</sup>

artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*

Menurut narasumber yang lainnya mengenai peran Ninik Mamak dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

*“ di Malalak katiko perkawinan nan talarang, contoh kawin sasuku nan dilarang samo adaik tasabuik tetap di lan juikan tau indak maminta izin ka Mamak mako kamanakan itu kanai sanksi, sanksinyo barupo kalua dari kampuang atau dando saikua jawi untuk Mamak”<sup>127</sup>*

<sup>126</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, h. 368

<sup>127</sup> Dt. Mangkhudum, *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

Sedangkan Ninik Mamak juga berhak melarang pernikahan kemenakan ketika nikah dengan pasangan yang berasal dari suku yang sama, dimana pernikahan sesuku dalam adat minangkabau adalah nikah yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Peran ninik mamak dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlansung tanpa sepengetahuan dan izin dari Ninik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. bisa berupa dua sanksi, yang pertama dikeluarkan dari kampung tersebut. Pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada ninik mamak. Biasanya ditambah lagi dengan sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat setempat.

## 2. Harta Pusaka

Di Malalak Timur, harta pusaka merupakan harta yang dimiliki oleh seorang ibu atau saudara perempuan dari seorang Mamak, tetapi harus dilindungi dan dipelihara oleh seorang Mamak, dan tugas seorang Ninik Mamak adalah mengawasi agar harta pusaka tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan Kemanakannya. Sebagaimana yang terdapat dalam pepatah Minang:

*sibiriak-biriak tambang ka samak*

*tibo di samak mencari makan*

*dari ninik turun ka mamak*

*dari mamak turun ka kamakan*<sup>128</sup>

*“pusako dalam pengasanga Niniak Mamak untuk kesejahteraan keluarga kamanakan, biasonyo harato pusako barupo ladang samo sawah harato pusako dipakai dari nan taketek dalam suatu keluarga salanjuiknyo dikelola oleh mamak untuak kesejahteraan kamanakan , jadi kalau adao masalah ekonomi nantadi dalam kahidupan kaluarga kamanakan mako Ninik Mamak nan ka mancarikan solusi jo haratao pusako tasabuik”*<sup>129</sup>

Artinya harta pusaka itu adalah dalam pengawasan dari Ninik Mamak yang di peruntukan untuk kesejahteraan perekonomian kementerian, baik berupa sawah maupun berupa ladang.

Pemanfaatan harta pusaka dimulai dari struktur yang paling kecil yaitu orang yang berada dalam suatu keluarga, dalam hal ini harta pusaka yang dimiliki oleh suatu keluarga dikelola oleh seorang Mamak yang mempunyai harta yang sedikit lebih dari Mamak-mamak yang lain ataupun Mamak yang paling tua dalam keluarga tersebut, dimanfaatkan untuk kesejahteraan Kemanakannya, jika harta pusaka itu tidak cukup seorang Mamak wajib melaporkan kepada Ninik Mamak, sehingga nantinya Ninik Mamak ini bisa mencari solusi dan bahkan memenuhi segala kekurangan tersebut.

Peran Ninik Mamak dalam masalah harta pusaka adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka, harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual atau digadaikan. Ninik Mamak hanya memeliharanya saja sedangkan pemiliknya adalah ibu.

<sup>128</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.212

<sup>129</sup> Dt. Machudum *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

*“Niniak Mamak dapek maagiahkan haro pusako ka kamanakan itu sasuai patuik jo mungkin. dimano pertimbangan Ninik Mamak ka maagiah harato itu untuk dikelola oleh kamanakan adalah nan sabana butuah jo harato pusako itu dan kamanakan itu patuah jo Ninik Mamak, karano kalau indak patuah jo perintah Ninik Mamak bisa di cabuik hak pakai dari harato pusako tadi”<sup>130</sup>*

Seorang Ninik Mamak akan memberikan harta pusaka kepada kemenakannya sesuai dengan “*Patuik jo Mungkin*” dengan arti bahwa tidak semua kemenakan dapat menerima harta pusakan tersebut dari Ninik Mamak, yang dapat menerimanya adalah kemenakan yang di anggap Ninik Mamak dapat menjalankan perintah Mamak dengan baik serta keadaanya lebih membutuhkan dari pada yang lainnya.

### 3. perekonomian

Secara praktek peran Ninik Mamak dalam masalah perekonomian di kenagarian Malalak Timur adalah sebagai berikut:

*“Ninik Mamak wajib managatahui pakambangan jo kesejahteraan perekonomian anak kamanakan, dimano pisisi duduak dalam rumah gadang lah manggambarkan fungsi dalam masalah ekonomi dimano Mamak piosisi duduaknyo maadok ka lua untuk mamikiakan usaho apo nan ka dilakukan untuak mangiduiki keluarga nyo. jadi Ninik Mamak bakawajiban untuak manjamin kesejahteraan perekonomian keluarga kamanakan. mukasuik anak di pangku kamanakan di bimbiang adalah seorang Ninik Mamak bakawajiban mananguang ekonomi anak jo mato pancaharian dan mambiambiang ekonomi kamanakan jo harato pusako”<sup>131</sup>*

Seorang Ninik Mamak wajib mengetahui perkembangan dan dapat menjamin kesejahteraan perekonomian dari kemenakan. hal ini sudah tergambar dalam filsafat posisi duduk seorang Mamak dalam Rumah gadang, dimana seorang Mamak akan mengambil posisi

<sup>130</sup> Dt. Machudum *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

<sup>131</sup> Dt. Tuangku basa nan *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

duduk menghadap ke dalam rumah yang sedangkan seorang semanda<sup>132</sup> akan mengambil posisi duduk menghadap ke luar dan membelakangi kamar. yang berarti dengan posisi Ninik Mamak yang menghadap ke dalam tersebut di harapkan dapat mengetahui perekonomian dari kemenakan melalui perlengkapan rumahtangga dan keadaan di dalam rumah, sedangkan seorang semanda menghadap keluar agar memikirkan apa yang dapat dilakukan di luar sana untuk menghidupi keluarganya.

sehingga ketika ada kendala perekonomian yang di alami oleh kemenakan terjadi maka Ninik Mamak memiliki kewajiban dalam mencari solusi dari persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Kemanakannya tersebut. Seorang Ninik Mamak harus selalu memantau keadaan Kemanakannya dan ia juga harus menyejahterakan semua Kemanakannya. Seperti yang dikatakan:”Anak dipangku kamanakan dibimbiang” yang artinya, seorang Ninik Mamak (sebagai ayah) berkewajiban memenuhi nafkah anak kandungnya dengan mata pencaharian, dan juga Ninik Mamak berkewajiban membantu kesejahteraan perekonomian kemenakan melalui harta pusaka atau cara lainnya.

#### **4. Sengketa**

Dalam peraturan daerah penyelesaian beberapa sengketa di serahkan kepada ketentuan adat yang berlaku sebagaimana dalam

---

<sup>132</sup> suami dari kemenakan yang tinggal di rumah gadang tersebut

Pasal 19 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2007 yang berbunyi adalah :  
 Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara *berjenjang naik bertangga turun* yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari.<sup>133</sup>

sebagai penyelesai sengketa seorang Ninik Mamak dapat berperan sebagai:

**a. Hakim**

Menyangkut permasalahan ini Dt. Tuangku Basa nan Labiah memaparkan bahwa:

*“ Niniak mamak bakawajiban untuk manyalasaikan masalah kamanakan, sasuai jo isi papatah kusuik nan manyalasaikan. dalam manyalasaikan masalah kamanakan kadang mamak baposisi sabagai hakim contoh dalam manyalasaikan masalah sengketa harato pusako dll.”*<sup>134</sup>

Dalam masalah persengketaan yang terjadi diantara Kemanakan, hal ini merupakan tugas Ninik Mamak untuk menyelesaikannya karena Ninik Mamak *“Kusuik nan kamanyalasaikan, Karuah nan ka manjaniahkan”*. ia akan menjadi hakim untuk mengambil keputusan dari persengketaan yang terjadi. seperti kasus sengketa harta pusaka, harta warisan dan lain-lain. Maka para Ninik Mamaklah yang akan mencari solusi.

<sup>133</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

<sup>134</sup> Dt. Tuangku basa nan labiah *Wawancara* (Malalak, 5 mei 2018)

Proses penyelesaian sengketa dalam adat Minangkabau adalah dengan cara “ *Bajanjang naiak, batnggo turun*” sebagaimana yang dimaknai oleh anarasu ber sebagai berikut:

*“dalam proses manyalasakan masalah kamanakan mamakai car bajanjang naik batnggo turun nan artinya untuk manyalsaikan masalah adaik minang haruih batahap di mulai dari manysaikan tingkek kalurga dulu trus jo mamak kaluarga, kalau mamaknyo indak bisa baru disalasakan samo Ninik Mamak kapalo suku.”*<sup>135</sup>

Artinya dalam proses penyelesaian sengketa dalam adat minangkabau diselainkan secara bertahap. Apabila kasus persengketaan itu tidak terselesaikan oleh Mamak rumah maka kasus persengketaan tersebut harus dibawa atau diselesaikan oleh Ninik Mamak kepala suku dengan melibatkan semua unsur Ninik Mamak pada semua suku yang ada di Malalak Timur, maka Ninik Mamak kepala suku akan mencarikan jalan keluarnya.

penyelesaian sengketa antar anak kemenakan yang terjadi Kenagarian Malalak Timur ini di selesaikan di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan dilakukan pendataan kasus yang diselainkan serta memuat hasil putusan akhir.

Dalam memutuskan suatu perkara Ninik Mamak harus bersikap, sebagaimana yang di paparkan oleh Dt. Sati, bahwa:

<sup>135</sup> Dt. tuangku basa nan labiah *Wawancara* (Malalak 8 Mei 2018)

*“untuak manjadi seorang hakim tantunyo harus punyo nan namonyo sifat adia indak mamandang balu untuk maabiak kaputusan sajalan jo bunyi papatah.”<sup>136</sup>*

*Mahukum adia, bakato bana,*

*Manimbang samo barek,*

*Maukua samo panjang,*

*Nan babasih nan bapaek,*

*Nan baukua nan di kabuang,*

*Tibo di mato indak dipicingkan,*

*Tibo di paruik indak di kampilkan,*

*Tibo di dado indak dibusuangkan. maknya.<sup>137</sup>*

Artinya seorang Ninik Mamak yang berposisi sebagai hakim yang akan memutuskan perkara kemenakannya harus bersikap adil tanpa melihat siapa yang di adili.

#### **b. Mediator**

Selain sebagai hakim seorang Ninik Mamak juga berperan sebagai Mediator dalam menyelesaikan permasalahan kemenakannya. sebagaimana yang di jelaskan oleh Dt. Basa, bahwa:

*“untuk mencari solusi dari masalah kamanakan sabalum masuk ka ranah pengadilan resmi pemerintahan biasonyo diusahokan untuk di salasaikan talabiah dahulu oleh Ninik Mamak bia indak mamach balah hubungan kakaluargaan diantaro anggota kaluarga, dan biasonyo dalam manyalasaikan*

<sup>136</sup> Dt. Sati Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

<sup>137</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* h.141

*masalah keamanan kehadiran Niniak Mamak ko sangaik maagiah paluang gadang untuk bisa di salaisakan dan indak sampai ka janjang pengadilan karano sosok Ninik Mamak sangai di padangkalan nasiahinyo samo kamanakan jo Ninik Mamak sangaik arif dan bijak sana untuk mencari solusi nantapek untuk kamanakannyo”<sup>138</sup>*

Cara mediasi ini biasanya digunakan dalam menyelesaikan sengketa suami istri dalam kehidupan rumah tangga atau sengketa perdata lainnya sebelum masuk keranah hukum formal, dimana hal ini sejalan dengan solusi yang ditawarkan oleh islam ketika terjadinya suatu sengketa dalam kehidupan berumahtangga. sebagaimana dalam al-quran surah An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

artinya: *dan jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya maka datangkanlah seorang juru damai (mediator) dari kedua keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya bermaksud mangadakan perbaikan maka Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu sungguh allah maha mengetahui maha teliti<sup>139</sup>*

posisi Ninik Mamak sebagai mediator di sini sangat memberikan peluang besar dalam mencapai *win win solution* karena hakikanya seorang Ninik Mamak memang sosok yang arif

<sup>138</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

<sup>139</sup> Qs. An-nisa ayat 35

bijak sana dan mengetahui seluk beluk kehidupan anggota sukunya dengan baik, serta posisi seorang Ninik Mamak sangat di hargai dan di perdengarkan saran dan nasihatnya.

**Tabel 4.3: Hasil Penelitian mengenai Peran Ninik Mamak di Malalak Timur**

NO	INFORMAN	PERNYATAAN INFORMAN	KATEGORI PRAN:
1.	- Dt. Bagindo - Dt. Rajo	- Ninik Mamak adalah sebagai tempat meinta izin akan melangsungkan pernikahan - sebelum memberikan izin kepada kemenakan Ninik Mamak akan mempertimangkan calon yang di tentukan oleh kemenakan dengan aspek yang telah ditentukan hadis yaitu: agama, nasab, harta, dan penampilan - Ninik Mamak Boleh melarang pernikahan kemenakan yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan agama dana adat	Perkawinan
2	- Dt. Makhudum - Dt. Sati	- seorang Ninik Mamak akan bertanggung jawab terhadap perekonomian kemenakan baik sebelum maupun setelah menikah melalui harta Pusaka - Ninik Mamak memiliki hak untuk mengizinkan atau	Perekonomian

		<p>mencabut hak kemenakan dalam mengelola harta pusakan, harta pusaka bisa diberikan kepada kemenakan apabila membutuhkan dan harta tersebut bisa di ambil ketika mela nggar ketentuan adat</p>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dt. Tuangku Basa Nan labiah</li> <li>- Dt. Tan kabasaran</li> <li>- Dt. Basa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk menyelesaikan sengketa kemenakan sorang Ninik Mamak bisa berposisi sebagai hakim yang kan memutus perkara kemenakan dalam peradilan adat yaitu yang bertempat di KAN. contoh kasusnya adalah masalah harta pusakan atau sengketa pidana lainnya.</li> <li>- proses penyeseaian sengketa dalam adat minangkabau bertahap mualai dari tingkat keluarga kemudian lanjut ke tingkat Mamak rumah baru setelah itu terakhir diselasaikan oleh Ninik Mamak Suku.</li> <li>- menjelaskan bahwa seorang Ninik Mamak juga berposisi sebagai meditor dalam mencari solusi permasalahan/ sengketa kemenakan terutaaman dalam menyelesaikan masalah rumahtangga kemenakan dan posisi</li> </ul>	<p>Penyelesaian sengketa</p>

		Ninik Mamak sebagai mediator ini sangat meberi peluang utuk mencapai <i>win win solution</i> , karena sosok ninik mamak sangat dihargai dan di dengarkan nasihannya serta Ninik Mamak juga tau akan kehidupan kemenakanya	
--	--	---	--

### C. PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DI MALALAK TIMUR

Secara umum dapat kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau bukanlah sebuah masyarakat yang statis dan tidak mau menerima perubahan. Pada hakikatnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang selalu menerima suatu perubahan, mereka bukanlah masyarakat yang tertutup. Perubahan yang terjadi itu harus dapat diselaraskan dengan adat istiadat yang berlaku di bumi Minangkabau. Namun akhir-akhir ini pada kekawatiran dalam masyarakat Minangkabau yaitu semakin lunturnya nilai-nilai adat Minangkabau akibat di bawa oleh arus perubahan zaman Kekawatiran ini mencangkup dua aspek, yang pertama adalah eksistensi nilai budaya Minangkabau di tengah masyarakat pendukungnya sendiri dan yang kedua adalah perubahan sosial dan budaya yang harus melanda masyarakat Minangkabau, sebagaimana yang di unagkapkan oleh tokoh adat ini:

*“ Sifat uarang Minang indak tatap dan bisa pulo manarimo perubahan, Hakikat nyo Masyarakat Minang ko selalu manarimo parubahan indak tatutuik, namun parubahan ko harus juo di selaraskan jo katantuan adaik nan balaku di Minang. tapi masalahnyo akir-akir ko adaik Minang samakin luntur lah banyak nan indak di pakai karano ikuik jo kebudayaan lua,*

*sabananyo masalahnyo datang dari masyarakat awak surang di tambah kebudayaan nan baru samakin banyak nan tibo*”<sup>140</sup>

Kekawatiran yang pertama mengenai eksistensi nilai budaya Minangkabau di tengah masyarakat sendiri sudah dapat kita lihat buktinya di tengah masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam hubungan antara Ninik Mamak dengan anak kemenakannya. Sekarang ini nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan hubungan antara Ninik Mamak dengan anak kemenakannya itu sudah mulai terkikis oleh arus perubahan. Kita tidak dapat lagi melihat bagaimana sikap seorang kemenakan terhadap ninik mamaknya sendiri dan begitu juga sebaliknya tidak terlihat lagi bagaimana seorang ninik mamak yang baik itu memimpin kemenakannya. Namun demikian apa yang ada dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya tidak lebih merupakan suatu proses perubahan dan pembaharuan, terutama di lakoni oleh tokoh masyarakat seperti alim ulama. Seorang ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya bukanlah sembarang orang, tetapi adalah orang-orang pilihan.

Adapun pergeseran pelaksanaan peran ninik mamak di Kenagarian Malalak Timur sebagai berikut:

#### **a. Perkawinan**

Dalam masalah perkawinan, telah terjadi pergeseran peran Ninik Mamak dalam hal perkawinan, contohnya saja dalam penentuan jodoh, dimana secara normatif seorang Ninik Mamak sangat mempunyai otoritas yang sangat besar dalam menentukan jodoh bagi Kemanakannya, kalau seandainya seorang Ninik Mamak tidak setuju dengan pilihan

<sup>140</sup> Dt. panjang, *Wawancara* (Malalak 1 Januari 2018)

Kemanakannya maka pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi, namun belakangan ini seorang kemenakan sering tidak mengindahkan pertimbangan-pertimbangan yang dilontarkan oleh seorang Ninik Mamak. sebagaimana data yang telah kami peroleh dari narasumber:

*“ sabananyo untuak manantuan jodoh tu dari Niniak Mamak tantunyo batujuan untuak kabaikan kamanakan bia dapek nan elok agamo , adaik, kaluarga jo haratonyo, tu Niniak Mamak bisa pulo malarang kamanakannyo untuak manikah kalau malangga agamo jo adaik dan tantunyo katiko Ninik Mamak indak satuju nikah tu indak ka balangsuang gai do kalau tatap juo mankah ado hukumannyo tapi akhia-akhia ko kamakan jarang nandatang ka Niniak mamak untuak mintak restu jo mintak patimbangan, contohnyo banyak kini dari gadih jo bujang Minang nan manikah jo urang lua sahingg susahnyo Ninik Mamak untuak mangatahui bibiy bobot calonnyo sahinggo ado nan di tagah manikah tapi bagak untuak manikah di nagari urang lain ”<sup>141</sup>*

contoh belakangan ini banyak dari masyarakat Malalak yang melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berasal dari luar daerah bahkan luar pulau sehingga susahnyo dicari tahu bibit bobot dari calon tersebut dengan ditel, melihat hal ini Ninik Mamak sedikit keberatan untuk memberikan izin dalam melangsungkan pernikahan tersebut sehingga banyak dari mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut di luar dari wilayah Malalak Timur.<sup>142</sup>

Maka untuk mengkaji realita ini tentunya ada yang mengfaktori, seperti yang dikemukakan oleh Edi sebagai aktifis pemuda Malalak Timur:

*“ di zaman ko indak manutuik kamungkinan tajadinyo pageseran adaik karano perkembangan zaman, teknologi, jo pandidikan Masyarakat sahinggo samikin banyak pulo relasi nan tajalin antaro masyarakat awak samo urang lua, tantunyo indak zamannyo Ninik Mamak manantuan*

<sup>141</sup> Dt. Marajo Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

<sup>142</sup> Dt. Marajo Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

*jodoh ka kamanakan karano kamanakan lah bisa manantukan surang indak samo jo zaman dulu nan indak kenal jo laki-laki, kini dengan mudah untuak tau calon nan baik untuk nyo jo berbagai caro”*<sup>143</sup>

Artinya disisi lain hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan semakin terjadi karena dengan berkembangnya zaman, teknologi seberta pendidikan masyarakat tentunya semakin banyaknya relasi yang terbangun dengan orang yang berada jauh dari daerah Malalak Timur ini, dan dalam penentuan jodoh zaman sekarang ini sudah bisa ditentukan sendiri oleh kemenakan karena mereka bisa dengan mudah mengathui seluk beluk dari si calon melalui berbagai macam cara.

Sebagai Mahasiswa yang kuliah di Kota Padang aulia memberikan pandangan:

*“ kini pemuda/ pemudi Malalak nan baraja ka nagari urang untuk manuntut ilmu di janjang nan labiah tinggi sahinggo lah punyo pola pikia nan lah banyak tapangaruah jo modernisasi samo kabudayaan lua sahinggo indak amua taitek jo katantuan adaik tamasuak dalam manantukan jodoh, karano labiah tau nan ma nan ancak untuk dirinyo”*<sup>144</sup>

Maksudnya dewasa ini remaja Nagari Malalak Timur sudah sangat banyak yang menuntut ilmu sampai kejenjang perguarauan tinggi di berbagai belahan daerah, kebanyakan dari mereka memiliki pola fikir yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi dan kebudayaan luar sehingga sudah tidak mau lagi terikat dengan sistem jodoh yang masih harus di tentukan Ninik Mamak.

<sup>143</sup> Edi Wawancara (Malalak 16 mei 2018)

<sup>144</sup> aulia Wawancara (Malalak 6 mei 2018)

## b. Harta Pusaka

*“ parubahan peran Ninik Mamak dalam masalah haro pusako nan dahulunyo batugas manjago, marawat jo mangalola harato tasabuik sacaro baik tapi kini indak bajalan samastinyo lai”*<sup>145</sup>

Jika dikaitkan dengan perubahan peran Ninik Mamak pada saat sekarang ini, bahwa peran Ninik Mamak dalam memelihara harta pusaka tidak lagi berjalan dengan baik, secara normatif Ninik Mamak berfungsi sebagai memelihara harta pusaka, tetapi eksistensi Ninik Mamak untuk memelihara harta pusaka sudah mulai bergeser baik itu dari segi pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan.

## c. Ekonomi

Dalam Kehidupan masyarakat adat Malalak Timur, secara normatif dijelaskan bahwa segala bentuk kebutuhan ekonomi Cucu Kemanakan adalah tanggung jawab dari Ninik Mamak.

Namun pada kenyataannya sekarang tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada Ninik Mamak telah diambil oleh ayah dari Kemanakan secara untuh, karena kebanyakan dari Masyarakat Malalak Timur sudah membentuk keluarga batih, yang tidak mau lagi di campuri urusan keluarganya oleh anggota keluarga besar lainnya.

*“ kini Niniak Mamak indak bisa talalu macapuri urusan kamanakan dalam masalah ekonomi takhusus satalah bakaluarga karano banyaknyo dari masyarakat adat nan lah mangikuti kebudayaan luar atau modernisasi dimano gambaran kaluarga dari kamanakan itu kaluarga*

---

<sup>145</sup> Dt. Bagindo Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

*batiah tau keluarga kecil nan indak malibatkan kerabat lainnyo tamasuak Ninik Mamak dalam urusan rumahtanggonyo*<sup>146</sup>

Seperti gambaran sebuah keluarga moderen dalam dalam suatu keluarga yang bertugas mencari nafkah adalah seorang ayah, kedudukan seorang ayah dalam sebuah keluarga pada saat sekarang ini bukan lagi sebagai semenda dari rumah gadang yang selalu harus menghargai posisi Mamak dalam memberikan bimbingan dalam menumpang ekonomi sebuah keluarga tersebut tetapi kedudukan seorang ayah pada saat sekarang ini lebih tinggi dibandingkan dengan Mamak maupun Ninik Mamak.

*“sumando kini indak samo jo sumando zaman dulu nan co baro diateh tunggua nan indak punyo kakutan untuk maambiak kebijakan tanpa persetujuan Mamak kini indak sumando lah indak malibatkan Mamak lai untuk manantukan kabijakan dalam rumah tanggonyo karano nan kaluarga itu yo kaluarga inti tu lahnyo”*<sup>147</sup>

dalam artian seorang semenda ini dalam mengambil keputusan apapun sudah ada ditangan sendiri tanpa harus meminta pertimbangan kepada Ninik Mamak. semakin dominannya peran seorang ayah dalam sebuah keluarga ini dipicu dengan mulai berubahnya struktur keluarga luas kepada keluarga inti.

Sebuah keluarga tidak lagi hidup komunal dalam sebuah keluarga besar, tetapi hidup dalam sebuah keluarga inti. Hal tersebut dapat diperjelas dengan data yang didapat dari responden bahwa gambaran seperti ini kebanyakan terjadi pada keluarga yang hidup di rantau.

<sup>146</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

<sup>147</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

#### d. Persengketaan

posisi Ninik Mamak dalam menjadi hakim dan mediator dalam peradilan adat mengalami kemunduran karena dewasa ini keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan adat tersebut tidak diakui di pengadilan dan sering di pertanyakan ke kekuatannya sehingga dari pada tidak memiliki kekuatan putusan maka kebanyakan dri masyarakat tidak memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka dalam pengadilan adat tersebut.sebagaimana yang di jelaskan oleh narasumber:

*“ nan manyaasaikan sengketa ko harus sajalan jo pamerintahan untuk mawujudkan peran iko bisa bajalan karano salah satu panyabab banyaknyo kamanakan nan indak manyalasaikan masalahnyo ka Mamak karano putusan atau hasil akhir dari panyalasaan masalah nan di ambiak alih samo Ninik Mamak itu indak mamiliki kekuatan hukuam nan pasti indak samo jo pengadilan”<sup>148</sup>*

**Tabel 4.3: Pergeseran Peran Ninik Mamak di Kenagarian Malalak Timur**

NO	PERAN NORMATIF	PERAN EMPIRIS	PERGESERAN PERAN
1	Ninik Mamak sebagai orang yang di jadikan sebagai tempat perizinan nikah dalam masyarat adat minang	- Ninik Mamak sebagai tempat meminta izin nikah - Patokan perizinan Ninik Mamak dalam nikah ini adalah pada agama dan adat	Sudah jarang nya anak kemenakan yang datang dan meminta izin kepada Ninik Mamak

<sup>148</sup> Dt. Tuangku basa nan labiah Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

		- perkawinan yang berlangsung tanpa seizin Ninik Mamak maka dia akan dikenakan denda dan hukuman adat	
3	Membimbing secara moral.	mengingatkan, dan menyinggung kementerian yang melanggar adat dan agama	Semakin menurunnya nasihat Ninik mamak diindahkan oleh kementerian.
4	Membimbing secara materil (Ekonomi)	menjamin kesejahteraan perekonomian kementerian melalui harta pusaka	Semakin meningkatnya pola rumah tangga moderen dengan manganut sistem keluarga batih maka semakin susahnya Ninik mamak untuk ikut andil dalam mengurus perekonomian keluarga kementerian

4	Sebagai hakim	sebagai hakim yang menyelesaikan sengketa kemenakan Sepeti kasus wariis dll	ini kemenakan cenderung menyelesaikan sengketa mereka langsung ke pengadilan karena putusannya lebih memiliki kekuatan hukum tetap
4	Sebagai mediator	Mediator yang dapat menengahi permasalahan-permasalahan keluarga	Sekarang peran ini dikesampingkan karena mereka ingin langsung mencari legitimasi hukum yang pasti di pengadilan

Pergeseran peran Ninik Mamak yang terjadi di Malalak ini melalui berbagai faktor, baik dari Ninik Mamak nya sendiri, dari kemenakan maupun dari faktor lainnya. hakikatnya seorang Kemenakan dalam adat Mianangkabau adalah orang yang dipimpin. Seperti ungkapan berikut ini:

*Kamanakan barajo ka mamak*

*Mamak barajo ka pangulu*

*Pangulu barajo ka mufakat*

*Mufakat barajo ka nan bana*

*Bana badiri sandirinya*

*Bana manuruik alua jo patuik*

*Manuruik patuik jo mungkin<sup>149</sup>*

Ungkapan tersebut ditujukan untuk kemenakan. Kemenakan dan mamak mempunyai hubungan sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin. Namun jika pemerintahnya mengarah kepada keburukan, kemenakan boleh menyanggahnya. Seperti ungkapan berikut ini :

*Rajo adia rajo disambah*

*Rajo lalim rajo disanggah*

akan tetapi dewasa ini seorang kemenakan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai orang yang dipimpin atau sebaliknya seorang Ninik Mamak juga tidak menjalankan perannya dengan baik sehingga tidak terwujudnya suatu peran yang ideal yang berakibat terhadap tidak berjalannya peran dengan baik dalam kehidupan di masyarakat khususnya dalam peran Ninik Mamak. Ini yang diungkapkan oleh Dt. Tan Kabasaran, sebagai berikut:

*“ kini nan kamanakan indak tau jo posisi nyo sabagai kamanakan nan harus patuah ka Mamak nan mamak indak pulo dapek manjalankan*

<sup>149</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*, h.93

*paran samastinyo antah karano apo, sahinggo adaik manganai Peran Ninik Mamak ko indak bajalan baik*<sup>150</sup>

untuk mengkaji fenomena ini maka kita butuhkan faktor-faktor penyebab terjadinya hal ini:

### 1 *Ninik Mamak*

Dari Ninik Mamak memiliki faktor yang lematar belakangi terjadinya pergeseran ini, diantaranya:

#### a. Merantau

beberapa orang Ninik Mamak yang ada di Malalak Timur tidak bermukim di Daerah itu sendiri (merantau), sehingga dari sini sudah banyak kendala yang terjadi dalam menjalankan peran yang ada, seperti dalam masalah pernikahan, seorang Ninik Mamak yang merantau akan susah di jangkau oleh kemenakan untuk meminta izin ketika akan melangsungkan pernikahan apalagi yang tempatnya berada di luar pulau Sumatera. Sebagaimana yang di uatarakan oleh tokoh Masyarakat setempat:

*“ di Malalak ko lah banyak pulo Ninik Mamak nan pai Marantau untuak mencari harato bahkan marantau nyo ka lua profinsi, jadinya lah gak susah kamanakan ka kamamintak izin kalau manikah”*<sup>151</sup>

Dari Ninik mamak yang tidak tinggal di Malalak Timur ini tentunya tidak bisa pula menjalankan peran dalam menyelesaikan sengketa kemenakan, dalam membimbing sikap dan perilaku kemenakan yang tidak sesuai dengan adat dan agama, serta dalam

<sup>150</sup> Dt. Tan Kabasan, *Wawancara* (Malalak 8 Mei 2018)

<sup>151</sup> inyik tuangku *Wawancara* (Malalak 6 mei 2018)

mengawasi perekonomian keluarga kemenakan dan dalam menjaga harta pusaka.

*“banyak nan indak bisa bajalan samastinyo kalau Ninik Mamak indak barado di Malalak sarupo indak bisa mambimbing kamanakan baik dalam ekonomi maupun sikap, nan sasuai jo agamo dan adaik, indak bisa manyalasaikan masalah kamanakan jo indak bisa mangalola dan manjago harto pusako”<sup>152</sup>*

#### b. Kualitas SDM Ninik Mamak

Di sisi lain dewasa ini ada beberapa Ninik Mamak yang yang di anggap oleh masyarakat tidak kopenten menyandang gelar Ninik Mamak tersebut karena tidak memiliki kepribadian dan kemampuan yang seharusnya di miliki oleh sosok ninik mamak, sebagai berikut:<sup>153</sup>

- a) Taat menjalankan agama Islam.
- b) berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdas pandai
- c) orang yang bijak sana
- d) Paham akan landasan dan hukum adat.
- e) Hanya laki-laki yang baligh dan berakal sehat.

sulitnya mencari orang cerdas pandai atau orang-orang yang memiliki kepribadian yang telah menjadi syarat seseorang menjadi Ninik Mamak sebagaimana yang digambarkan dalam Tambo adat minangkabau karena kebanyakan masyarakat Malalak Timur

<sup>152</sup> inyik tuangku Wawancara (Malalak 6 mei 2018)

<sup>153</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* h. 160

yang seperti itu banyak yang merantau dan menacri kehidupan yang lebih mapan di luar daerah.

*“ keaadan di Malalak Kini ko susahnyo mencari urang nan pas sasuai jo syarat nan lah di tantukan sabagai Ninik Mamak, urang nan cadiak-cadiak lah kalua dari kampuang untuak marantau sahingga akhir-akhir ko maangkek urang nan sakironyo amuah mamikua baban sabagai Ninik Mamak ko se”*<sup>154</sup>

Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap mamak yang tidak melaksanakan perannya dengan benar menurut ketentuan adat merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran peran mamak. Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap mamak membuat mamak tersebut tidak malu jika dia tidak menjalankan perannya menurut ketentuan adat, peran mamak membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran sebagian besar tidak dilaksanakan lagi karena tidak adanya sanksi yang mengikat peran tersebut, begitupun dengan peran mamak dalam memelihara harta pusaka sebagian besar tidak berperan lagi. pandangan dari masyarakat setempat bahwa:

*“ masyarakat indak maanggap mamak indak manjalankan tugasnyo sacaro becus dalam mangurus kamanakan bahkan ado pulo nan mangatokan mamak indak tau jo adat di tambah pulo akhir-akhir ko sanksi sosial nan biasonyo bajalan kini lah barangsua mamuda, sahingga indak ado baban di Mamak untuak indak manjalankan tugasnyo”*<sup>155</sup>.

Maksudnya masyarakat menganggap mamak yang tidak melaksanakan perannya sebagai mamak yang tidak becus

<sup>154</sup> Fahrizal Wawancara (Malalak 29 Desember 2017)

<sup>155</sup> Pajri noer Wawancara (Malalak 7 mei 2018)

mengurus kemenakan, serta dikatakan mamak yang tidak tau dengan adat, tetapi pada saat sekarang ini sejalan dengan perkembangan zaman, sanksi sosial itupun pudar, sehingga tidak ada lagi kecanggungan mamak jika mereka tidak melaksanakan peran itu menurut ketentuan adat.

### c. Ekonomi

salah satu Narasumber menjelaskan, bahwa:

*“banyak karano katarbatasan harato Ninik Mamak nan manganyampiangkan tugasnyo sabagai Ninik Mamak dalam mangurus kamanakannyo labiah mandahulukan urusan pribadinyo untuak mencari harato, karano sabananya Ninik Mamak ko dalam manjalankan tugasnyo indak digaji akibaiknyo hubungan antaro Ninik Mamak jo kamanakan samakin ranggang indak paduli samo peran masiang-masiang”*<sup>156</sup>

Dengan ekonomi yang terbatas seorang Ninik Mamak bisa saja melupakan tugas dan fungsinya kepada kemanakannya, contohnya saja pada zaman dahulu Ninik Mamak lah yang berperan penting dalam kelangsungan hidup Kemanakannya, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan perkawinan. Tetapi karena keterbatasan ekonomi tersebutlah seorang Ninik Mamak pada zaman sekarang ini lebih fokus mengususi kehidupan pribadi dan tidak lagi mempunyai peran sepenuhnya dalam mengatur kehidupan Kemanakannya, karena pada hakikatnya seorang Ninik Mamak tidak digaji atas kerjanya

<sup>156</sup> inyik tuangku Wawancara (Malalak 6 mei 2018)

sebagai pemimpin suatu suku. maka secara tidak langsung hubungan Ninik Mamak dengan Kemanakan semakin renggang.

*“bagitu pulo kamankan karano lah ranggangnyo hubungan Ninik Mamak jo kamanakan makonyo seorang kamankan indak mangharagoi posisi Ninik Mamak lai sabagaimano mastinyo, jadi indak jarang zaman kini ko Ninik Mamak nan bisa mancampuri dalam artian mambimbiang sacaro maril dan materil dalam kaluarga kamanakan”*<sup>157</sup>

Begitu juga dengan halnya Kemanakan, dengan keterbatasan ekonomi seorang Ninik Mamak maka seorang maupun seorang Kemanakan tidak lagi begitu menghargai Ninik Mamaknya, jadi Ninik Mamak tidak bisa ikut campur dengan kehidupan pribadinya, sehingga rasa hormat seorang maupun seorang Kemanakan semakin berkurang. Materi juga bisa menentukan status sosial seseorang, dan apabila seorang maupun seorang Kemanakan lebih kaya dari pada seorang Ninik Mamaknya maka dapat dipastikan semakin tinggi pulalah derajat seorang Kemanakan dari Ninik Mamaknya. Dan hal ini lah yang menyebabkan akan berdampak terhadap hubungan dan rasa hormat Kemanakan kepada Ninik Mamaknya.

## 2 Kemenakan

Dari Kemenakan memiliki faktor yang melatar belakangi terjadinya pergeseran ini, diantaranya:

<sup>157</sup> inyiak Diyan Wawancara (Malalak 7 mei 2018)

a. Teknologi

Pertumbuhan teknologi pada zaman ini sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dengan adanya media-media seperti televisi, handphone dan internet yang beredar luas dan dapat diakses dan dimiliki oleh semua kalangan baik itu anak kecil, remaja maupun dewasa, tentu saja hal ini sangat mengganggu pola pikir dan cara pandang dari masyarakat Malalak Timur, tetapi hal tersebutlah yang terjadi sekarang ini dan tidak akan bisa dihalangi oleh siapa pun baik itu pemerintah maupun tokoh adat setempat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber dibawah ini:

*“teknologi saat kini bakambang sangaik capek bantuak TV, HP, jo Internet. tantunyo sadonyo tu dapek di akses samo siapun mualai dari urang tuo sampai anak-anak. tantunyo hal iko mangganggu pandangan jo pikiran masyarakat Malalak Timur, somantu lah kanyataan kini nan sabananyo tajadi indak bisa di hantikan samo siapun baik dari pemerintah, maupaun tokoh adaik satampaik, salain itu Teknologi sangaik maagiah dampak positif ka msayarakaik karano malalui teknologi masyarakat bisa tau informasi di internet, TV, dan lain-lain. masyarakat bisa pulo manggunokan Hpuntuk hal-hal nan positif dan manfaaik tapi anak-anak kini indak bisa manyariang apo nan pantas untuk di tontonnyo”<sup>158</sup>*

Selain berdampak negatif teknologi inipun juga bisa menguntungkan bagi masyarakat generasi penerus, karena dengan adanya media tersebut maka masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lain yang didapat dari internet dan televisi, dan masyarakat juga

<sup>158</sup> paji noer *Wawancara* (Malalak 7 mei 2018)

sudah bisa menggunakan handphone untuk hal yang bermanfaat tetapi hal ini lah yang tidak bisa disaring oleh seorang Kemanakan.

*“ kini dampak dari perkembangan teknologi kito rasakan kalau masyarakat menyerap informasi, informasi-informasi dan budaya luar nan maagiah implikasi ka dalam hiduik masyarakat sahingga masyarakat satampaik mancontoh pola hiduik dari babagai tampaik nan kabanyakan indak sasuai jo adaik Minang nan biso di paroleh malalui teknologi.”<sup>159</sup>*

Perubahan dan peningkatan sistem informasi telah mulai meresap kedalam kehidupan masyarakat. Dengan meresapnya informasi-informasi dan budaya dari luar membawa implikasi-implikasi dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat setempat lebih mencotoh pola hidup dari berbagai macam tempat yang kebanyakan hal tersebut tidak sinkron dengan ketentuan adat yang berlaku.

#### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat, Pendidikan inilah yang membawa pengaruh hubungan Ninik Mamak dengan Kemanakannya. Tingginya pendidikan masyarakat telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem nilai yang berlaku dalam hubungan yang berlaku antara Ninik Mamak dengan Kemanakan.

*“manuruik pangamatan awak, samakin tingginyo pandidikan masyarakat siko biasonyo samakin indak tau jo adaik dan banyak nan manyapelekan Ninik Mamak nan pandidikannyo*

<sup>159</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

*labiah randah dari inyo, sahingga nilai-nilai nan mangikek antaro ninik mamak jo kamanakan samakin takikih karano majunyo pandidikanko”<sup>160</sup>*

Kemanakan yang memiliki tingkat pendidikan cenderung lebih menyepelkan dan memandang Ninik Mamak yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dan nilai-nilai yang berlaku dalam hubungan Ninik Mamak dan Kemanakanpun akhirnya berangsur-angsur terkikis seiring dengan majunya dunia pendidikan.

c. Modernisasi

Ninik Mamak merupakan pemimpin bagi keluarga suatu suku besar menurut garis keturunan ibu, ini menyebabkan Ninik mamak mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga termasuk kemenakannya, seorang mamak menurut aturan adat lebih dipatuhi oleh kemenakan dari pada ayahnya sendiri. akan tetapi modernisasi dapat menggeser semua itu, sebagaimana data yang di dapatkan di lapangan:

*“ sistem kakarabatan di masyarakat Minangkabau kini ko palaksanannyo mangalami pagesera, parubahan iko tajadi sairiang tajadi paruabahan pakembangan zaman masyarakat satampaik banayak nan indak manganuik kaluarga besar nan malibaikan Mamak dalam keluarganyo, tapi kini manganuik kaluarga inti sajo nan indak malibaikan anggota kaluarga gadangnyo tamasuak pulo Mamak di dalamnyo untuk sosok nan manantukan sasuat”<sup>161</sup>*

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau saat ini pelaksanaannya telah mengalami pergeseran-

<sup>160</sup> Dt. Tan Kabasaran, *Wawancara* (Malalak 1 mei 2018)

<sup>161</sup> Dt. Bagindo *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

pergeseran. Dalam hal keluarga dan fungsinya di Minangkabau suatu perubahan telah terjadi seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dalam kehidupan masyarakat Minangkabau terlihat tata hubungan susunan kekeluargaan yang tidak lagi menurut keluarga besar yang melibatkan Mamak sebagai fugur dalam rumah tangga, tetapi mulai beralih kepada keluarga inti dan tidak melibatkan anggota keluarga besar lagi dalam berbagai hal.

*“ Niniak Mamak nan dulunyo manjadi tampek pandapek samo kamanakannyo, sabagai nan mangawasi kamanakan sarato nan ka mambimbiang kamanan baiak sacaro moril maupun materil, tapi kini karano pakambangan zaman tajadi pageseran”*<sup>162</sup>

Ninik Mamak yang dahulunya tempat meminta pendapat oleh kemenakannya, sebagai kontrol sosial bagi kemenakan serta membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil sekarang juga sudah mulai memudar.

#### d. Kurangnya sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dari yang langsung disampaikan oleh Ninik Mamak terhadap kemenakannya merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi rutinitas masyarakat Malalak Timur yang bertujuan untuk memberikan pemahaman adat terhadap kemenakan.

Akan tetapi dewasa ini kurangnya sosialisasi yang didapat oleh kemenakan tentang adat-istiadat khususnya mengenai peran mamak terhadap kemenakan ini merupakan salah satu penyebab

<sup>162</sup> Dt. Bagindo *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

pergeseran peran mamak. kepekaan masyarakat sangat minim untuk menjalankan kearifan lokalnya sendiri, dan kebanyakan dari remaja yang ada di malalak Timur tidak mengetahui adat Minang secara baik. hal ini yang di ungkapkan oleh narasumber:

*“banyak dari masyarakat takhususnyo remaja nan indak tau jo adaik istidaik sahinggo banyak nan indak tau jo adaik Minang takhususnyo managani peran Ninik Mamak ka kamanakan karano indak adonyo sosialisai keadaan, nan seharusnya harus dilakukan samo Niniak Mamak untuak ka kamanaka”*<sup>163</sup>

sosialisasi ini dapat terkendala oleh Beberapa faktor, diantaranya: karena beberapa Ninik Mamak tidak bermukim di Malalak dan beberapa Ninik Mamak tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat Minangkabau itu sendiri. sesuai dengan data yang di peroleh:

*“sosialisasi iko takandalo karano banyaknyo Niniak mamak nan marantau dan bahkan banyak pulo dari Niniak Mamak nan indak tau pulo jo adai Minang ko”*<sup>164</sup>

### 3 Faktor pemerintahan

Selain faktor-faktor di atas yang dapat menfaktori terjadinya pergeseran peran Ninik Mamak dalam menjalankan fungsinya adalah dari pemerintahan setempat, Dalam beberapa kebijakan pemerintah nasional juga telah membawa perubahan terhadap hubungan Ninik Mamak dengan kemanakannya, salah satunya dalam pengakuan legitimasi surat putusan akhir dari penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh ninik mamak dalam

<sup>163</sup> inyia Diyan Wawancara (Malalak 7 mei 2018)

<sup>164</sup> Fahrizal Wawancara (Malalak 29 Desember 2017)

menyelesaikan sengketa dari kemenakannya. data yang di dapat di lapangan adalah sebagai berikut:

*“ sabananyo hukum adaik ko lah di akui di pamerintahan akan tetapi masalahnyo tu pamerintahan indak manggap putusan nan lah di kaluakan oleh lembaga KAN sabagai putusan nan mamilki kakuatan hukum nan sah, sahinggo akhir-akhir ko bnyak dari kamanakan nan indak amuah manyalasaikan permasalahannyo ka Ninik Mamak lai langsung ka pengadilan satampaik”*<sup>165</sup>

walau secara Hukum yang berlaku dalam pemerintahan telah mengakui hukum adat yang berlaku dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako akan tetapi secara relitanya pemerintahan tidak menggap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga KAN sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sehingga kemenakan leboh memilih meneyelesaika sengketa mereka di pengadilan setempat.

---

<sup>165</sup> Dt. Tuangku basa nan labiah Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### A. PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata Keluarga dan sakinah. Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.<sup>166</sup> Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>167</sup> keluarga sakinah dapat dicirikan dengan tepenuhnya kebutuhan sipiritual, jasmani dan rohani seacara layak dan seimbang sehingga mengantarkan pada ketengan lahiriah dan batiniyah.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat adat Minangkabau, terlihat pada peran Ninik Mamak dimana perannya diperuntukan untuk kesejahteraan kemenakan baik sebelum maupun setelah menikah. salah satu gambaran yang dapat membantu kemenakan dalam mewujudkan kesejahteraan setelah menikah (keluarga sakinah) adalah seorang Ninik Mamak sangat berperan penting dalam menentukan calon yang akan menjadi pasangan dalam membangun keluarga sakinah, yang mana dari

---

<sup>166</sup> Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.

<sup>167</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

penentuan calon ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan kemenakan pasca Nikah.

Calon yang akan dijadikan pasangan oleh kemenakan ini harus jelas terlebih dahulu Bibit Bobitnya, dalam artian calon yang dipilih oleh kemenakannya tersebut bukan orang yang dilarang untuk dinikahi menurut ketentuan agama dan adat, seperti larangan menikah dengan orang-orang yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa: 22-23, serta tidak satu suku menurut ketentuan adat.<sup>168</sup>

Disamping itu seorang Ninik Mamak dalam menentukan calon yang tepat untuk kemenakannya akan melihat kepada beberapa aspek sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ  
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>169</sup>

artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*

<sup>168</sup> Dt. Mangkhudum, *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

<sup>169</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, h. 368

Sebagaimana yang di gambarkan dalam hadis tersebut bahwa aspek utama yang ditonjolkan dari kriteria ketika memilih pasangan adalah Agamanya, karena tanpa agama semuanya akan sia-sia. sejalan dengan prinsip hadis di atas maka seorang Ninik Mamak akan mengutamakan calon untuk kemenakannya yang memiliki pemahaman agama yang baik, agar dapat mengantarkan kepada keluarga sakinah.

Peran Ninik Mamak dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlansung tanpa sepengetahuan dan izin dari Ninik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. bisa berupa dua sanksi, yang pertama dikeluarkan dari kampung tersebut. Pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada ninik mamak. Biasanya ditambah lagi dengan sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat setempat.<sup>170</sup> tidak lain tujuan dari peran Ninik Mamak ini agar kemenakan tidak salah pilih calon yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Setelah kemenakan membangun keluarga maka seorang Ninik Mamak akan tetap berkewajiban membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil, secara moril seorang Ninik Mamak berkewajiban untuk mengingatkan, menegur bahkan menyidang kemenakan yang tidak bertingkah sesuai dengan ketentuan agama atau adat.

---

<sup>170</sup> Dt. Mangkhudum, *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

Dt. Tuanku basa nan labiah memaparkan:

*“katiko kamanakan punyo masalah ekonomi mako niniak mamak punyo kawajiban utuak mancarikan solusinyo. Niniak mamak jugo harus tau keadaan dari kamanakan tasabuik dan mamastikan kalau kamanakannyo lai sejahtera, papatah minang mangicekkan anak di pangku kamanakan di bimbiang, artinya mambiambang kamanakan baik sacarao moril maupun materil. kalau untuak materilnyo Ninik Mamak harus manjamin ekonomi kamanakan jo haratopusako, biasonyo sawah jo ladang untuak di kelola samo kamanakan”<sup>171</sup>*

yang artinya dari segi materil ketika ada kendala perekonomian yang di alami oleh kemenakan terjadi maka Ninik Mamak memiliki kewajiban dalam mencari silusi dari persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Kemanakannya tersebut. Seorang Ninik Mamak harus selalu memantau keadaan Kemanakannya dan ia juga harus menyejahterakan semua Kemanakannya. Seperti yang dikatakan:”*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*” yang artinya, Ninik Mamak berkewajiban membantu kesejahteraan perekonomian kemenakan melalui harta pusaka atau cara lainnya. biasanya di daerah malalak Timur bentuk bantuan Ninik Mamak terhadap kemenakan adalah dengan menyerahkan harta pusakan berupa sawah atau ladang agar bisa di kelola oleh kemenakan, sehingga dapat terwujudnya keseimbangan kebutuhan jasmani dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

ketika keluarga dari kemenakan medapat masalah maka disini Ninik Mamak berperan aktif dalam mengatasi masalah keluarga kemenakan tersebut baik berposisi sebagai Hakim atau pun berposisi sebagai mediator.

*“ Niniak mamak dalam manyalasaikan masalah kamanakan baposisi sabagai kusuik manyalasaikan karuah mampajanih. mereka lah nan ka manyalasaikan masalah kamankan dengan mancari jalan tangah. biasonyo*

<sup>171</sup> Dt. Tuanku basa nan labiah Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

*Niniak Mamak bisa manjadi sabagai hakim nan ka mamutuihkan biasonyo dalam masalah warisan dan pusako*<sup>172</sup>

Dalam masalah persengketaan yang terjadi diantara Kemanakan, hal ini merupakan tugas Ninik Mamak untuk menyelesaikannya karena Ninik Mamak “*Kusuik nan kamanyalasaikan, Karuah nan ka manjaniahkan*”. ia akan menjadi hakim untuk mengambil keputusan dari persengketaan yang terjadi. seperti kasus sengketa harta pusaka, harta warisan dan lain-lain. Maka para Ninik Mamaklah yang akan memutuskan atau mencari solusi.

Dalam peradilan adat Ninik Mamak yang berposisi sebagai hakim yang akan memutuskan perkara kemenakannya harus bersikap adil tanpa melihat siapa yang di adili.

“ *Niniak mamak ado kalonyo sabagai mediator nan ka manjadi panangah dalam manyalsaikan masalah kamankan biasonyo masalah kaluarga anataro suami dan istri dan lainnyo*”<sup>173</sup>

Ninik Mamak juga berperan sebagai Mediator dalam menyelesaikan permasalahan kemenakannya. sebagaimana dalam menyelesaikan sengketa suami istri dalam kehidupan rumah tangga masalah lainnya, sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh islam ketika terjadinya suatu sengketa dalam kehidupan berumah tanggasebagaimana dalam al-quran surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

<sup>172</sup> Dt. Tuangku basa nan labiah Wawancara (Malalak 5 mei 2018)

<sup>173</sup> Dt. Basa Wawancara (Malalak 8 Mei 2018)

artinya: *dan jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya maka datangkanlah seorang juru damai (mediator) dari kedua keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan maka Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu sungguh allah maha mengetahui maha teliti*<sup>174</sup>

posisi Ninik Mamak sebagai mediator di sini sangat memberikan peluang besar dalam mencapai *win win solution* karena hakikanya seorang Ninik Mamak memang sosok yang arif bijak sana dan mengetahui seluk beluk kehidupan anggota sukunya dengan baik, serta posisi seorang Ninik Mamak sangat di hargai dan di perdengarkan saran dan nasihatnya. hal ini yang di ungkapkan oleh salah seorang narasumber, sebagaimana di bawah ini:

*“ sebagai Niniak mamak harus nyo sangaik mambarikan paluang untuk mancapai kasapakatan damai anataro kaduo balah pihak, karano Niniak mamak nan basikap arif biajak sano dan sangai mangathau kahidupan kamanakannyo dengan baik, dan biasonyo kato Niniak mamak ko di padanga pulo oleh kamanakannyo”*<sup>175</sup>

Dari peran Ninik Mamak tersebut dapat menghindarkan keluarga dari permasalahan-permasalahan yang besar yang dapat mengantarkan kepada perpecahan dalam rumahtangga.

Secara keseluruhan peran Ninik Mamak ini sangat membantu kemenakan dalam membentuk keluarga sakinah. sebagaimana Suatu gamabaran keluarga *sakinah mawaddah wa al-rahmah* yang dikehendaki oleh islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

<sup>174</sup> Qs. An-nisa ayat 35

<sup>175</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>176</sup>. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:<sup>177</sup>

- a. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. Mawaddah, membina rasa cinta.
- c. Rahmah, yang berarti sayang.


dalam suatu keluarga sakinah dapat dicirikan dengan tiga ciri:

- a. terpenuhinya kebutuhan spritual
- b. terpenuhinya kebutuhan rohani
- c. terpenuhinya kebutuhan jasmani

<sup>176</sup> QS. Ar-Rum: 21

<sup>177</sup> Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18.

### 5.1: Bagan Peran Ninik Mamak dalam Membentuk Keluarga Sakinah



## B. PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DITINJAU DARI TEORI

### PERAN

Di dalam suatu lingkungan, seseorang tentunya akan memegang suatu peran, seperti halnya dalam adat Minangkabau ada peran Ninik Mamak selaku kepala suku dan ada yang sebagai kemenekan selaku anggota suku, dan tentunya dari kedua elemen ini memiliki masing-masing hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam menjalankan aturan adat yang ada. peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.<sup>178</sup>

Akan tetapi Dewasa ini peran dari seorang Ninik Mamak sudah mengalami pergeseran dalam kehidupan masyarakat adat di Malalak Timur, diantara bentuk dari pergeseran tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>178</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2015) h.213-214

**Tabel 5.1: Pergeseran Peran Ninik Mamak Di Malalak Timur**

NO	PERAN NORMATIF	PERAN EMPIRIS	PERGESERAN PERAN
A	Izin Nikah. Dalam melaksanakan pernikahan anak kemenakan, peran Ninik Mamak salah satunya adalah mengeluarkan izin nikah. atau Ninik Mamak sebagai orang yang di jadikan sebagai tempat perizinan nikah dalam masyarat adat minang	Apabila ada anak kemenakan yang hendak melaksanakan pernikahan, maka anak kemenakan harus meminta izin nikah terhadap ninik mamak. Tanpa ada izin nikah dari ninik mamak, maka perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan. Proses berunding. Peran ninik mamak dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah penting. Dimana ninik mamaklah yang akan membahas proses perundingan di dalam permasalahan dari awal sampai akhir di dalam perkawinan. Mulai dari izin nikah pakaian perkawinan	Sudah jarang nya anak kemenakan yang datang dan meminta izin kepada Ninik Mamak atau sudah berkurangnya terjadi omong-omongan dengan Ninik Mamak menyangkut pernikahan yang akan diangsurkan oleh kemenakan

		sampai pada acara perkawinan. Dalam proses perkawinan anak kemenakan, peran ninik mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya	
B	Membimbing secara moral.	Berkewajiban untuk mengingatkan, menegur, dan sampai menyidang kemenakan ketika tidak beritika sesuai dengan ajaran agama islam dan adat (Ninik Mamak sebagai kontrol sosial).	Semakin menurunnya nasihat Ninik mamak yang tidak diindahkan oleh kemenakan.
C	Membimbing kemenakan dalam masalah materil / ekonomi	Seorang Ninik mamak akan menjamin kesejahteraan perekonomian kemenakan melalui harta pusaka	Semakin meningkatnya pola rumah tangga moderen dengan manganut sistem keluarga batih maka semakin susahnya Ninik

			mamak untuk ikut andil dalam mengurus perekonomian keluarga kemenakan
D	Sebagai hakim yang akan memutuskan sengketa anak kemenakan	Melalui KAN Ninik Mamak dapat berperan sebagai hakim yang menyelesaikan sengketa kemenakan. Seperti kasus wariis dll	Akhir-akhir ini kemenakan cenderung menyelesaikan sengketa mereka langsung ke ranah hukum dengan alasan putusannya lebih memiliki kekuatan hukum
E	Sebagai mediator yang akan mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa anak kemenakan	Disamping sebagai hakim Ninik Mamak juga berperan sebagai Mediator yang dapat menengahi permasalahan-permasalahan keluarga	Kehadiran Ninik Mamak sebagai mediator ini semakin dikesampingkan dengan berbagai alasan termasuk didalamnya ingin mencari

			legitimasi hukum yang pasti di pengadilan
--	--	--	--

Terjadinya pergeseran peran Ninik Mamak di Malalak Timur tentunya karena adanya hak dan kewajiban yang tidak dijalankan sesuai dengan kedudukan masing-masing karena Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya dengan baik.<sup>179</sup> disamping itu tentu ada faktor-faktor yang melatarbelakangi itu semua baik dari Ninik Mamaknya Maupun Dari kemenakan nya , diantara faktor-faktornya terjadinya hal ini:

#### 1. Ninik Mamak

Dari Ninik Mamak sendiri memiliki faktor yang melatar belakangi terjadinya pergeseran ini, diantaranya:

##### a. Merantau

beberapa orang Ninik Mamak yang ada di Malalak Timur tidak bermukim di Daerah itu sendiri (merantau), sehingga dari sini sudah banyak kendala yang terjadi dalam menjalankan peran yang ada, seperti dalam masalah pernikahan , seorang Ninik Mamak yang merantau akan susah di jangkau oleh kemenakan untuk meminta izin ketika akan melangsungkan pernikahan apalagi yang tempatnya berada di luar pulau sumatera.

<sup>179</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2015) h.246

dari Ninik mamak yang tidak tinggal di Malalak Timur ini tentunya tidak bisa pula menjalankan peran dalam menyelesaikan sengketa kemenakan, dalam membimbing sikap dan perilaku kemenakan yang tidak sesuai dengan adat dan agama, serta dalam mengawasi perekonomian keluarga kemenakan dan dalam menjaga harta pusaka.

b. Kualitas SDM Ninik Mamak

Di sisi lain dewasa ini ada beberapa Ninik Mamak yang yang di anggap oleh masyarakat tidak kopoten menyandang gelar Ninik Mamak tersebut karena tidak memiliki kepribadian dan kemampuan yang seharusnya di miliki oleh sosok ninik mamak, sebagai berikut:<sup>180</sup>

- a) Taat menjalankan agama Islam.
- b) berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdas pandai
- c) orang yang bijak sana
- d) Paham akan landasan dan hukum adat.
- e) Hanya laki-laki yang baligh dan berakal sehat.

Sulitnya mencari orang cerdas pandai atau orang-orang yang memiliki kepribadian yang telah menjadi syarat seseorang menjadi Ninik Mamak sebagaimana yang digambarkan dalam Tambo adat

<sup>180</sup> H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 160

minangkabau karena kebanyakan masyarakat Malalak Timur yang seperti itu banyak yang merantau dan mencari kehidupan yang lebih mapan di luar daerah.<sup>181</sup>

Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap mamak yang tidak melaksanakan perannya dengan benar menurut ketentuan adat merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran peran mamak. Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap mamak membuat mamak tersebut tidak malu jika dia tidak menjalankan perannya menurut ketentuan adat, peran mamak membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran sebagian besar tidak dilaksanakan lagi karena tidak adanya sanksi yang mengikat peran tersebut, begitupun dengan peran mamak dalam memelihara harta pusaka sebagian besar tidak berperan lagi.

Masyarakat menganggap mamak yang tidak melaksanakan perannya sebagai mamak yang tidak becus mengurus kemenakan, serta dikatakan mamak yang tidak tau dengan adat, tetapi pada saat sekarang ini sejalan dengan perkembangan zaman, sanksi sosial itupun pudar, sehingga tidak ada lagi kecanggungan mamak jika mereka tidak melaksanakan peran itu menurut ketentuan adat.<sup>182</sup>

### c. Ekonomi

---

<sup>181</sup> Fahrizal *Wawancara* (Malalak 29 Desember 2017)

<sup>182</sup> paji noer *Wawancara* (Malalak 7 mei 2018)

Dengan ekonomi yang terbatas seorang Ninik Mamak bisa saja melupakan tugas dan fungsinya kepada Kemanakannya, contohnya saja pada zaman dahulu Ninik Mamak lah yang berperan penting dalam kelangsungan hidup Kemanakannya, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan perkawinan. Tetapi karena keterbatasan ekonomi tersebutlah seorang Ninik Mamak pada zaman sekarang ini lebih fokus mengususi kehidupan pribadi dan tidak lagi mempunyai peran sepenuhnya dalam mengatur kehidupan Kemanakannya, karena pada hakikatnya seorang Ninik Mamak tidak digaji atas kerjanya sebagai pemimpin suatu suku. Maka secara tidak langsung hubungan Ninik Mamak dengan kemanakan semakin renggang.<sup>183</sup>

Begitu juga dengan halnya Kemanakan, dengan keterbatasan ekonomi seorang Ninik Mamak maka seorang maupun seorang Kemanakan tidak lagi begitu menghargai Ninik Mamaknya, karena ia menganggap bukan Ninik Mamaknya yang merawat dan membiayai kehidupannya, melainkan seorang ayah, jadi Ninik Mamak tidak bisa ikut campur dengan kehidupan pribadinya, sehingga rasa hormat seorang maupun seorang Kemanakan semakin berkurang. Materi juga bisa menentukan status sosial seseorang, dan apabila seorang maupun seorang Kemanakan lebih kaya dari pada seorang Ninik Mamaknya maka

---

<sup>183</sup> Hendra M *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

dapat dipastikan semakin tinggi pulalah derajat seorang Kemanakan dari Ninik Mamaknya. Dan hal ini lah yang menyebabkan akan berdampak terhadap hubungan dan rasa hormat Kemanakan kepada Ninik Mamaknya.<sup>184</sup>

## 2. Kemenakan

### a. Teknologi

Pertumbuhan teknologi pada zaman ini sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dengan adanya media-media seperti televisi, handphone dan internet yang beredar luas dan dapat diakses dan dimiliki oleh semua kalangan baik itu anak kecil, remaja maupun dewasa, tentu saja hal ini sangat mengganggu pola fikir dan cara pandang dari masyarakat Malalak Timur, tetapi hal tersebutlah yang terjadi sekarang ini dan tidak akan bisa dihalangi oleh siapa pun baik itu pemerintah maupun tokoh adat setempat.<sup>185</sup>

Selain berdampak negatif teknologi inipun juga bisa menguntungkan bagi masyarakat generasi penerus, karena dengan adanya media tersebut maka masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lain yang didapat dari internet dan televisi, dan masyarakat juga sudah bisa menggunakan handphone ketika ada hal penting untuk

---

<sup>184</sup> inyiak Diyan *Wawancara* (Malalak 7 mei 2018)

<sup>185</sup> paji noer *Wawancara* (Malalak 7 mei 2018)

disampaikan kepada keluarga ataupun pihak lain, tetapi hal ini lah yang tidak bisa disaring oleh seorang Kemanakan.<sup>186</sup>

Perubahan dan peningkatan sistem informasi telah membentuk suatu dimensi yang mulai meresap kedalam kehidupan masyarakat. Dengan meresapnya informasi-informasi dan budaya dari luar membawa implikasi-implikasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem informasi dan teknologi canggih, ide-ide, gagasan-gagasan baru dari seluruh masyarakat dunia masuk kedalam masyarakat.<sup>187</sup>

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat, Pendidikan inilah yang membawa pengaruh hubungan Ninik Mamak dengan Kemanakannya. Tingginya pendidikan masyarakat telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem nilai yang berlaku dalam hubungan yang berlaku antara Ninik Mamak dengan kemanakan.

Pendidikan dianggap sesuatu yang patut dihargai dibandingkan dengan status sosial yang dalam struktur adat. Kemanakan yang memiliki tingkat pendidikan cenderung lebih menyepelkan dan memandang Ninik Mamak yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dan nilai-nilai yang berlaku dalam

<sup>186</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

<sup>187</sup> Dt.Basa Wawancara (Malalak 8 mei 2018)

hubungan Ninik Mamak dan Kemanakanpun akhirnya berangsur-angsur terkikis seiring dengan majunya dunia pendidikan.<sup>188</sup>

c. Modernisasi

Ninik Mamak merupakan pemimpin bagi keluarga suatu suku besar menurut garis keturunan ibu, ini menyebabkan Ninik mamak mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga termasuk kemenakannya, seorang mamak menurut aturan adat lebih dipatuhi oleh kemenakan dari pada ayahnya sendiri. Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau saat ini pelaksanaannya telah mengalami pergeseran-pergeseran. Dalam hal keluarga dan fungsinya di Minangkabau suatu perubahan telah terjadi seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dalam kehidupan masyarakat Minangkabau terlihat tata hubungan susunan kekeluargaan yang tidak lagi menurut matrilineal, tetapi mulai beralih kepada keluarga inti khususnya ayah yang menjadi kepala keluarga.

Ninik Mamak yang dahulunya tempat meminta pendapat oleh kemenakannya, sebagai kontrol sosial bagi kemenakan serta membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil sekarang juga sudah mulai memudar.<sup>189</sup>

e. Kurangnya sosialisasi

<sup>188</sup> Dt. Tan Kabasaran *Wawancara* (Malalak 1 mei 2018)

<sup>189</sup> Dt. bagindo *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

kegiatan sosialisasi dari yang langsung disampaikan oleh Ninik Mamak terhadap Kemanakannya merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi rutinitas masyarakat Malalak Timur yang bertujuan untuk memberikan pemahaman adat terhadap kemenakan.

akan tetapi dewasa ini kurangnya sosialisasi yang didapat oleh kemenakan tentang adat-istiadat khususnya mengenai peran mamak terhadap kemenakan ini merupakan salah satu penyebab pergeseran peran mamak. kepekaan masyarakat sangat minim untuk menjalankan kearifan lokalnya sendiri, dan kebanyakan dari remaja yang ada di malalak Timur tidak mengetahui adat Minang secara baik.<sup>190</sup>

sosialisasi ini dapat terkendala oleh Beberapa faktor, diantaranya: karena beberapa Ninik Mamak tidak bermukim di Malalak dan beberapa Ninik Mamak tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat Minangkabau itu sendiri.<sup>191</sup>

#### 4 Faktor eksternal dari masyarakat Malalak

Selain faktor-faktor di atas yang dapat memfaktori terjadinya pergeseran peran Ninik Mamak dalam menjalankan fungsinya adalah dari pemerintahan setempat, Dalam beberapa kebijakan pemerintah nasional juga telah membawa perubahan terhadap hubungan Ninik Mamak dengan Kemanakannya, salah satunya dalam pengakuan

<sup>190</sup> inyiak Diyan *Wawancara* (Malalak 7 mei 2018)

<sup>191</sup> Fahrizal *Wawancara* (Malalak 29 Desember 2017)

legitimasi surat putusan akhir dari penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa dari kemenakannya. walau secara Hukum yang berlaku dalam pemerintahan telah mengakui hukum adat yang berlaku dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako akan tetapi secara relitanya pemerintahan tidak menggap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga KAN sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah.<sup>192</sup>

fonomepna pergeseran peran Ninik Mamak ini ketika dikaji dari kacamata teori peran maka peran tersebut tentunya akan berjalan baik berbentuk peran ideal, dimana suatu peran yang dikatakan ideal apabila:

193

- a. Suatu peran sesuai dengan harapan masyarakat terhadap status-status tertentu.
- b. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.

Pergeseran peran yang di perankan Ninik Mamak ini di kaji dengan teori peran miliknya soerjono soekanto, bahwa peran yang ideal dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

#### 1 Peran yang sesuai harapan masyarakat

<sup>192</sup> Dt. Tuangku *Wawancara* (Malalak 5 mei 2018)

<sup>193</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.246

Dari data yang telah peneliti temukan di lapangan bahwa peran yang seharusnya di perankan oleh Niniak Mamak yang ada di kenagarian Malalak Timur secara umum sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, bahwa semua peran yang telah ditentukan oleh adat tersebut sangat memberikan dampak positif terhadap masyarakat adat, baik dalam membangun keluarga sakinah khususnya maupun dalam membentuk masyarakat yang sejahtera umumnya. walaupun dalam prakteknya peran ini menghadapi berbagaimacam tantangan dan rintangan.

ketika di bawa ke zaman sekarang bahwa ini peran Ninik Mamak ini masih sangat mungkin di tegakan karena sangat memberikan peluang besar dalam mewujudkan masyarakat madani ( agamis serta sejahtera lahir batin) yang mana dari data lapangan hal ini masih sangat di harapkan eksistensinya dalam mengatur kehidupan masyarakat adat.

## 2 Hak

dalam suatu peran tentunya harus memiliki mengatur hal, baik hak dari si pemegang peran (Ninik Mamak) maupun dari si penerima peran ( Masyarakat adat Malalak Timur), sebagaimana berikut:

### a. Hak pemegang peran (Ninik Mamak)

Ninik Mamak berhak untuk di hargai dan di dengarkan perintahnya oleh masyarakat adat setempat. *“Didahuulukan salangkah di tinggikan sarantiang”* maksudnya posisi yang harus di hargai oleh masyarakatnya.

b. hak penerima peran (masyarakat adat)

masyarakat adat berhak untuk menerima peran yang maksimal dari Ninik Mamak sebagaimana mestinya yang telah ditentukan oleh adat.

3 Ada kewajiban

ketika ada hak tentunya ada pula kewajiban, dimana kewajibannya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Ninik Mamak


seorang Ninik Mamak memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas yang harus di perankannya secara maksimal, seperti dalam masalah pernikahan, ekonomi dan penyelesaian sengketa kemenakanyanya. , akan tetapi sesuai dengan paparan adata sebelumnya bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pelaksanaan peran Ninik Mamak yang tidak efektif, seperti: banyaknya Ninik Mamak yang merantau, kualitas SDMnya dan lain-lain, sehingga hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan hal itu semua bisa tidak terpenuhi.

b. Kewajiban masyarakat adat

Mematuhi dan menghormati Ninik mamak sebagai pimpinan dalam adat Minangkabau. akan tetapi banyak hal yang menyebabkan masyarakat adat ini tidak mematuhi dan menjalankan peraturan adat yang menyangkut dengan peran Ninik Mamak ini, yang di faktori oleh berbagai macam hal

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga peran Ninik Mamak dalam kehidupan masyarakat adat yang ada di Malalak timur ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

**Bagan 5.2: Pergeseran Peran Ninik Mamak di Tinjau dari Teori Peran**



sehingga dari teori peran soerjono soekanto tersebut menyimpulkan bahwa peran Ninik Mamak yang ada di Malalak Timur tersebut merupakan peran yang tidak ideal sehingga terjadinya pergeseran peran tersebut karena ada unsur yang tidak terpenuhi. walaupun peran yang diperankan oleh Ninik Mamak merupakan peran yang sangat baik dapat

membantu masyarakat adat Malalak Timur mewujudkan keluarga sakinah serta peran ini harus dipertahankan karena masih sesuai dengan harapan masyarakat setempat hingga sekarang ini akan tetapi yang menjadi kendala bagi penerapan sehingga terjadinya ketidak idealan peran yang mengakibatkan pada pergeseran peran Ninik Mamak adalah SDM dari Ninik Mamak dan SDM kemenakan itu sendiri, yang kurang memiliki kesadaran dalam menjalankan kewajiban yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing.

Maka oleh karena itu, setelah mengetahui peluang dan tantangan dari peran Ninik Mamak melalui teori peran ini maka di butuhkan titik tengah dalam menjaga peran dan fungsi Ninik Mamak di kanagarian Malalak Timur yang merupakan salah satu wujud adat Minangkabau:

- a. Seorang Ninik Mamak seharusnya berdomisili di daerah Malalak Timur, sehingga dapat menjalankan tugas dengan maksimal, seperti dapat membimbing, mengawasi kemenakan, serta dapat mengetahui permasalahan kemenakan dengan baik. sehingga dengan adanya Ninik Mamak dapat mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat adat Malalak Timur.<sup>194</sup>
- b. Untuk menjadi seorang Ninik Mamak tentunya harus memiliki sifat dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan adat. sehingga dapat menjadi panutan kemenakan. sesuai dengan yang digambarkan oleh adat Mianagkabau terhadap seorang Ninik Mamak yang alim

---

<sup>194</sup> Hendra M *Wawancara* (Malalak 8 mei 2018)

bijaksana ibarat sebatang pohon di tengah padang pasir yang benar-benar kehadirannya didambakan dan diharapkan oleh masyarakatnya. serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan kemenakan.<sup>195</sup>

- c. adanya hukuman atau sanksi adat terhadap Ninik Mamak yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, karena kebanyakan Ninik Mamak belakangan ini semangat untuk menyandang gelar kehormatan sebagai Ninik Mamak tapi tidak menjalankan tugas dengan baik dalam mengayomi kemenakannya.<sup>196</sup>

Disamping seorang Ninik Mamak yang harus memiliki peran ideal dalam kehidupan masyarakat Malalak, seorang kemenakan juga harus menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, walau dewasa ini tantangan modernisasi, teknologi dan pengaruh kebudayaan luar tidak dapat dihentikan maka setidaknya seorang kemenakan dapat memahami kebudayaan adat dengan baik melalui pengajaran dari Ninik Mamak, sehingga seorang kemenakan menjalankan dan menjaga ketentuan adat Minang (peran Ninik Mamak) yang mengandung nilai positif terhadap kehidupan mereka sendiri baik sebelum maupun setelah menikah.

Sehingga dengan pemaparan ini dapat memberikan masukan terhadap SDM dan dapat mempertahankan keberlangsungan peran ini dengan posisi peran yang ideal.

<sup>195</sup> aulia Wawancara (Malalak 6 mei 2018)

<sup>196</sup> Edi Wawancara (Malalak 6 mei 2018)

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Ninik Mamak adalah suatu jabatan kehormatan yang dipilih untuk memimpin suatu suku. Sebagai seorang panutan Ninik Mamak haruslah memiliki sifat “arif, bijaksana, cerdik dan pandai”. peran dari seorang Ninik Mamak adalah membimbing kemenakan baik sebelum menikah sampai kehidupan setelah menikah.

Seorang Ninik Mamak berperan penting dalam penentuan jodoh yang sesuai dengan ketentuan agama dan adat sehingga dapat menjadikan keluarga kemenakan kelak beragama dan beradat. disamping itu Ninik Mamak juga berkewajiban untuk membimbing kesejahteraan perekonomian dari keluarga kemenakan dengan harta pusaka. Ketika kemenakan memiliki konflik atau sengketa dalam rumahtangga maka Ninik Mamak dapat menjadi seorang hakim atau mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. sehingga kehadiran Ninik Mamak dalam kehidupan Masyarakat adat di Malalak Timur ini sangat membantu kemenakan dalam memenuhi kebutuhan spritual, rohani dan jasmani dalam kehidupan berkeluarga sehingga tercipta kebahagiaan lahir batin.

2. Terjadinya pergeseran peran Ninik Mamak dalam kehidupan masyarakat di Malalak Timur ini karena peran yang tidak ideal dimana masing-masing pemegang peran dalam masyarakat tidak menjalankan

3. hak dan kewajibannya secara baik dan benar sehingga terjadinya nya peran yang tidak sesuai harapan. menurut kajian teori peran dalam mereposisikan peran Ninik Mamak ini diperlukan pengetahuan mengenai peluang dan tantangan, dimana peluang terbesar untuk mewujudkan eksistensi peran Ninik Mamak ini adalah nilai positif yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kemenakan yang ada dalam peran tersebut. sedangkan tantangannya adalah SDM Ninik mamak dan kemenakan. maka oleh karena itu agar peran Ninik bisa menjadi ideal dalam kehidupan masyarakat adalah dengan memperbaiki SDM dari Ninik Mamak sebagai pemegang peran dan kemenakan tanpa harus merubah peran yang telah ditentukan adat tersebut serta di perkuat dengan regulasi daerah setempat.

## **B. SARAN**

1. Agar masyarakat mengindahkan perturan adat khususnya dalam menjaga peran Ninik Mamak yang sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sendiri.
2. Agar Ninik Mamak memaksimalkan peranannya dalam membimbing kemenakan sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera.
3. Agar pemerintahan dapat membuat aturan yang sejalan dalam melestarikan keberlangsungan adat Minangkabau ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-barry, Dahlan Yakub, *Kamus Sosiologi Antropologi* Surabaya: Indah

Al-Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Beirut: Dar Al-Fikr,  
2009, juz 3

Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* Jakarta: Mutiara  
sumber widya:2003

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:  
Rieneka Cipta,2002

Batuah, Datuk Maruhun, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta,  
:PusakaAsli, 1990

Buku Anggaramn Dasar dan anggaran Rumah tangga LKAAM Sumatera Barat, 6  
juni 2005

Buku Monografi Malalak Timur bulan Oktober tahun 2017

Cohen, Bruce J., *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta 2005

Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama  
RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan  
Agama Islam, 2005

Hakimy, H. Idrus. *Raangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau*  
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Koto, Tsuyosi. *Adat minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*  
Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Linton, Ralph, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1984

Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sri  
Darma, 1971

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik,  
Rasionalistik, Fenomenologis, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi  
Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Mubarok, Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta:  
Jatibangsa, 2006

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II; Surabaya:  
Pustaka Progressif, 1997

Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Jakarta : Bulan Bintang, , 1971

Nasrun. *Hukum Waris dan Hukum Tanah, dalam Muchtar Naim, Menggali Hukum  
Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Padang : Center For  
Minangkabau Studies, 1968

Patoni, Ahmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2007

Penghulu, Dt. Rajo, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, Padang:  
Angkasa Raya 1991

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta:  
Modern English Press, 1991

Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Surat Putusan No.SK-17/pp/LKAAM-  
SB/003

Samin ,Yahya. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan  
Minang Kabau Masa Kini* ,PD Intissar, 1997

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta :Bharata, , 1977

*Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta :Rajawali Pers 2009

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung :Bandung University 1989

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,  
2014

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat  
Minangkabau*” Jakarta :Gunung Agung, , 1990

Taman , Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk  
Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I; Jakarta:  
Pustaka Al-Kautsar, 2007

Toeah,H. Datoek, *Tambo Alam Minang Kabau Bukittinggi*: pustaka Indonesia

Usman Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Ulfatmi. *keluarga sakinah dalam perspektif islam (studi terhadap pasangan yang dapat mempertahankan keutuhan perkawinan di kota Padang)* jakarta: kementrian Agama: 2011

### TESIS

Afadarma, Romi, *Peranan ketua adat Dan kerapatan adat nagari Dalam penyelesaian sengketa Harta pusaka tinggi di nagari sungai tarab Kabupaten tanah datar Provinsi sumatera barat*, tesis ini dipublikasikan Pasca sarjana Universitas Diponegoro 2010.

Indrawati, *Peranan Ninik Mamak (datuk) di minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah: studi kasus di nagari pakan sinayan kecamatan banuhampu-kabupaten agam-sumatera barat*, Tesis ini dipublikasikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 2008

Shah, Harmita, *Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi*, Tesis ini dipublikasikan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2006

### JURNAL

Anjela, Marisa, *Pergeseran Peran Mamak Terhadap kemenakan dalam adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)*, jurnal Riau: Jom FISIP vol.1 No.2 2014

#### WAWANCARA

Dt. panjang, pengurus LKAM (Malalak: 1 Januari 2018)

Dt. Tuah, Ninik Mamak Malalak Timur, Wawancara (Malalak: 31 Januari 2018)

Dt. sati, Ninik Mamak Malalak timur, Wawancara (Malalak: 30 Desember 2017)

Fahrizal , wali nagari Malalak Timur, Wawancara (Malalak:29 Desember 2017)

Dt. Tan Kabasaran, Ninik Mamak di Malalak Timur, Wawancara (1 mei 2018)

Dt. Mangkhudum, Ninik Mamak di Malalak Timur, Wawancara (8 Mei 2018)

Dt. Bagindo, Ninik Mamak di Malalak Timur, Wawancara (5 Mei 2018)

Dt. Gunung Basi tanggal, Wawancara (8 mei 2018)

Dt. Tuangku basa nan labiah , ketua KAN Malalak Timur, Wawancara (tanggal 5 Mei 2018)

Dt.Basa sebagai, Ninik Mamak di Malalak Timur, Wawancara (8 mei 2018)

Dt. Marajo , Niniak mamak di Malalak Timur Wawancara (5 mei 2018)

Edi , masyarakat malalak timur, Wawancara (6 mei 2018)

pajri noer, masyarakat Malalak timur Wawancara (7 mei 2018)

inyik tuangku , orang yang dituakan oleh masyarakat Malalak Timur , Wawancara (6 mei 2018)

inyiak Diyan , tokoh masyarakat Malalak Timur , Wawancara (7 mei 2018)

Hendra M , masyarakat Malalak Timur, Wawancara (8 Wawancara mei 2018)

aulia, Masyarakat Malalak Timur, Wawancara (6 Mei 2018)

#### **WEBSITE**

[KBBI.web.id](http://KBBI.web.id) diakses pada tanggal 7 mei 2017 jam 17.23

<http://www.republika.co.id> tanggal 07 mei 17

[www. Wikipedia.Org](http://www.Wikipedia.Org) diakses pada tanggal 8 mei 2017

[sosialsosiologi.blogspot.co.id](http://sosialsosiologi.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 8 mei 2017

[http://www.google/penghulu di minangkabau.](http://www.google/penghulu%20di%20minangkabau) diakses tanggal 07 mei 2017

<http://hendrizalman.blogspot.co.id> diakses tanggal 30april 2018 jam 06.03

[www.profilkabupatenAgam.com](http://www.profilkabupatenAgam.com) di akses tanggal 5 mei 2018

## LAMPIRAN





